



P U T U S A N

No. 20/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IMAM ZULFIKRI, ST., beralamat atau bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Said U 16 – 28 A, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dahulu beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Cemara Raya No. 28 Komplek Jaka Permai, Bekasi Barat, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANDRIS BASRIL, SH., MH., SUJANTO, SH., LINA JULIANTY, SH., SALMAN ALFARISI, SH., dan RACHMAN HAKIM AZHARI, SH., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat “ANDRIS BASRIL & REKAN”, beralamat di Jalan Bekasi Timur Raya No. 1 Blok W, Cipinang Atas, Jakarta Timur 13240, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 07 Januari 2014. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA, (PT. PNI), beralamat di Menara Rajawali, Lantai 10, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya CHANDRA M. HAMZAH, SH., ERI HERTIAWAN, SH., LL.M., HMBC RIKRIK RIZKIYANA, SH., YOGI SUDRAJAT MARSONO, SH., AHMAD MAULANA, SH., VOVO ISWANTO, SH., LL.M., ARI JULIANO GEMA, SH., ASEP RIDWAN,

Halaman 1 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., MUHAMMAD KAMAL FIKRI, SH., AGNES MARIA E. WARDHANA, SH., LL.M., SIMON BARRIE SASMOYO, SH., HERU PAMUNGKAS, SH., WISNU WARDHANA. SH., LL.M., ALVIN SUKMANA AMBARDY, SH., SATRIO LAKSONO, SH., dan INGRID GRATSYA ZEGA, SH., Advokat dan Calon Advokat, pada Kantor Hukum "ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS" beralamat di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 20/Pdt.G.ARB./2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 20/Pdt.G.ARB/2004/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim di persidangan dalam perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 20/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Ahli PENGGUGAT dan Ahli TERGUGAT dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan PENGGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2014 dibawah Register No. 20/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. ALASAN PEMBATALAN DI LUAR UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

1. Sistem hukum Indonesia menentukan bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Bahkan, Pasal 22 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (Peraturan Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia; "AB") dengan keras menyatakan: **"Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara"** ;
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) :

"Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;

Penjelasan :

"Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat" ;



Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Bahwa atas ketentuan diatas, maka PENGGUGAT selaku pencari keadilan berkeyakinan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo yang disandarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN BANI

1. Bahwa, yang dimaksud Putusan BANI dalam perkara a quo adalah putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah pendaftaran Nomor : 18/ARB/2013/PNJS tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **Putusan BANI** ;
2. Bahwa pembatalan Putusan BANI menurut UU No.30 Tahun 1999, Pasal 70 jo Pasal 72 ayat (1), menyatakan :

Pasal 70 :

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
2. Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Penjelasan :



“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hukum untuk mengabulkan atau menolak permohonan” ;

Pasal 71 ayat (1) :

(1) Permohonan pembatalah putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;

3. Bahwa sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4., yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili **TERGUGAT** ;
4. Bahwa dengan penjelasan yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk membatalkan Putusan BANI dimaksud. Maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menyatakan “berwenang” dalam membatalkan Putusan BANI dimaksud ;

c. MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN SENDIRI PERKARA A QUO

1. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No.30 Tahun 2009, menyatakan :

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut PENGGUGAT ketentuan ini disamping pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, tentang pembatalan putusan arbitrase, Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dalam hal ini PENGGUGAT sebagai pencari keadilan In Casu terhadap Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, yang menurut PENGGUGAT telah mengabaikan rasa keadilan, karena hak-hak PENGGUGAT terhadap Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, sebagaimana ketentuan Pasal 30 Tahun 1999, telah diabaikan ;

Dimana ketentuan Pasal 58 dan penjelasannya UU No.: 30 Tahun 1999 menyatakan :

Pasal 58 :

“Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan” ;

Penjelasan :

“Yang dimaksud dengan “koreksi terhadap kekeliruan administratif” adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan” ;

Yang dimaksud dengan “menambah atau mengurangi tuntutan” adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain :

- 1. Telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan ;*
- 2. Tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus ; atau*
- 3. Mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.*

Sehingga dalam UU No. 30 Tahun 1999 telah menetapkan hak-hak PENGGUGAT dalam satu Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, yang tidak hanya koreksi administrasi, namun undang-undang juga telah memberikan hak-hak bagi PENGGUGAT untuk menambahkan atau mengurangi atas Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, dari Surat Nomor : 13. 1980/XII/BANljg.krd., tanggal 23 Desember 2013, dari Ketua Majelis BANI perkara Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, kepada PENGGUGAT, **yang menolak koreksi dari PENGGUGAT ;**

Maka, berdasarkan atas Pasa; 11 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dapat mengambil alih dan/atau berwenang untuk membatalkan Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, atas gugatan PENGGUGAT sebagai pencari keadilan, sebagaimana pokok gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo ;

2. Bahwa Pasal 70 huruf b dan huruf c., UU No. 30 Tahun 1999, menyatakan :
 - b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau*
 - c. *Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;*

Ad. b. Bahwa, PENGGUGAT secara nyata baru mendapatkan bukti surat konkrit tentang adanya hak ingkar yang PENGGUGAT pernah dalilkan dalam pemeriksaan BANI, namun PENGGUGAT baru mendapatkannya setelah Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, dibacakan ;

Bahaw hal ini sesuai dengan Surat Nomor: 13.854/V/BANI/HU-ktl. Tanggal 13 Mei 2013, yang ditandatangani atau dibuat oleh Wakil Ketua BANI (M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb), yang pada pokoknya menyatakan :
“selanjutnya, apabila salah satu pihak akan mengajukan pengingkaran, sesuai dengan undang-

Halaman 7 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



undang harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut” ;

Bahwa, atas jawaban ini, PENGGUGAT mengakui belum mendapatkan bukti dokumen konkrit atas hak ingkar yang PENGGUGAT dalilkan, namun setelah Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, dibacakan barulah PENGGUGAT mendapatkan bukti konkrit terhadap hak ingkar yang dimiliki PENGGUGAT ;

Sehingga, terbukti pemeriksaan BANI dan Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, mengandung ketidakadilan bagi PENGGUGAT, karena *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan - sebagaimana pasal 70 huruf b., UU No.30 Tahun 1999 ;*

Ad. c. Bahwa, Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, kerugian yang diderita oleh TERGUGAT atas adanya pemeriksaan BANI yang diajukan PENGGUGAT, terbukti TERGUGAT tidak pernah membuktikan dan/atau melampirkan kerugian yang diderita TERGUGAT, sehingga TERGUGAT melakukan penutupan atau memutuskan secara sepihak perjanjian lisensi dealer terhadap PENGGUGAT ;

Bahwa hal ini juga dibuktikan dalam oertimbangan hukumnya dalam konvensi Majels BANI pada halaman 82 angka 5 baris ke-23 s/d baris ke-25, yang menyatakan :

“.....Menimbang, bahwa ketentuan terakhir ini telah mempengaruhi sikap Termohon terhadap prospek bisnis eceran BBM di Indonesia” ;

Bahwa, pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim BANI, terhadap alasan atau dalil adanya regulasi pemerintah yang merugikan TERGUGAT, sebagaimana



digambarkan oleh Majelis Hakim BANI diatas, adalah sumir, absurd dan sangat tidak mendasar, karena fakta, regulasi pemerintah tentang subsidi BBM terhadap golongan masyarakat tertentu, tetap memberlakukan atau melindungi golongan masyarakat tertentu, jauh sebelum TERGUGAT melakukan investasi di Indonesia, sehingga regulasi pemerintah tidak bisa dijadikan dasar alasan penutupan atau memutuskan secara sepihak perjanjian lisensi dealer terhadap PENGGUGAT ;

Karena, fakta TERGUGAT tidak pernah membuktikan adanya kerugian nyata dalam pemeriksaan BANI, bahkan Saksi AHLI TERGUGAT, menyatakan harus dibuktikan adanya kerugian nyata dari TERGUGAT, hal ini yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan bani *quod non* adanya Laporan rugi Laba yang secara komprehensif dari TERGUGAT ;

Maka, alasan-alasan diatas maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dapat mengambil alih dan/atau berwenang untuk membatalkan Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, atas gugatan PENGGUGAT sebagai pencari keadilan, sebagaimana pokok gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo ;

d. MOHON PEMBATALAN PUTUSAN BANI

1. Bahwa adanya suatu dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak Tergugat

Bahwa, berdasarkan Pasal 70 huruf b., UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : *“terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : **setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan**”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT secara nyata baru mendapatkan bukti surat konkrit tentang adanya hak ingkar yang PENGGUGAT pernah dalilkan dalam pemeriksaan BANI, namun PENGGUGAT baru mendapatkannya setelah Putusan BANI Nomor : 506/III/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, dibacakan ;

Bahwa hal ini sesuai dengan Surat Nomor : 13.854/V/BANI/HU-ktd., tanggal 13 Mei 2013, yang ditandatangani atau dibuat oleh Wakil Ketua BANI (M. Husseyn Umar, S.H, FC Arb), yang pada pokoknya menyatakan : *"selanjutnya, apabila salah satu pihak akan mengajukan pengingkaran, sesuai dengan undang-undang harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut"* ;

Bahwa, atas jawaban ini, PENGGUGAT mengakui belum mendapatkan bukti dokumen konkrit atas hak ingkar yang PENGGUGAT dalilkan, namun setelah Putusan BANI Nomor : 506/III/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013 dibacakan barulah PENGGUGAT mendapatkan bukti konkrit terhadap hak ingkar yang dimiliki oleh PENGGUGAT ;

Dengan penunjukan **Dr. Junaedy Ganie, SE., MH., ANZIF (Snr Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU.**, sebagai ketua Arbiter BANI dalam memeriksa perkara a quo akan menimbulkan ketidak netralan dalam kata lain akan terjadi *Conflict of interest* yang dikarenakan adanya keterkaitan pekerjaan antara Ketua Majelis dengan Tergugat dengan Tergugat, yaitu penunjukan Ketua Majelis sebagai Arbiter Tergugat dalam perkara lain ;

Sehingga, terbukti pemeriksaan BANI dan Putusan BANI Nomor : 506/III/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, mengandung ketidakadilan bagi PENGGUGAT, karena *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan* – sebagaimana Pasal 70 huruf b., UU No.30 Tahun 1999 ;

2. Bahwa Putusan BANI dengan Nomor Perkara NO.506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013 diambil dari hasil tipu muslihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan Pasal 70 huruf c, UU No.30 Tahun 1999 yang berbunyi : *"Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"* ;

Putusan BANI Nomor : 506/III/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, kerugian yang diderita oleh TERGUGAT atas adanya pemeriksaan BANI yang diajukan PENGGUGAT, terbukti TERGUGAT tidak pernah membuktikan dan/atau melampirkan kerugian yang diderita TERGUGAT, sehingga TERGUGAT melakukan penutupan atau memutuskan secara sepihak perjanjian lisensi dealer terhadap PENGGUGAT ;

Bahwa hal ini juga dibuktikan dalam pertimbangan hukumnya dalam konvensi Majelis BANI pada halaman 82 Angka 5 baris ke-23 s/d baris ke-25, yang menyatakan :

".....Menimbang, bahwa ketentuan terakhir ini telah mempengaruhi sikap Termohon terhadap prospek bisnis secara BBM di Indonesia"

Bahwa, pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim BANI, terhadap alasan atau dalil adanya regulasi pemerintah yang merugikan TERGUGAT, sebagaimana digambarkan oleh Majelis Hakim BANI diatas, adalah sumir, absurd dan sangat tidak mendasar, karena fakta, regulasi pemerintah tentang subsidi BBM terhadap golongan masyarakat tertentu, tetap memberlakukan atau melindungi golongan masyarakat tertentu, jauh sebelum TERGUGAT melakukan investasi di Indonesia, sehingga regulasi pemerintah tidak bisa dijadikan dasar alasan penutupan atau memutuskan secara sepihak perjanjian lisensi dealer terhadap PENGGUGAT ;

Karena fakta TERGUGAT tidak pernah membuktikan adanya kerugian nyata dalam pemeriksaan BANI, bahkan Saksi AHLI TERGUGAT, menyatakan harus dibuktikan adanya kerugian nyata dari TERGUGAT, hal ini yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan bani quod non adanya Laporan rugi Laba yang secara komprehensif dari TERGUGAT ;



Sehingga, PENGGUGAT berpendapat, Putusan BANI Nomor : 506/III/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, dibuat atau diputus dengan tipu muslihat, dan sangat merugikan PENGGUGAT dalam mencari keadilan ;

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Koreksi kepada BANI Terhadap Putusan BANI Nomor : 506/III/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No.30 Tahun 1999, secara *imperative* Pemohon mempunyai hak keberatan untuk menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan, sebagaimana huruf b., dan huruf c., dalam penjelasan pasal tersebut. adapun alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Konvensi dan Amar Putusan, Yang Mulia Majelis Hakim Arbitrase Yang Termuat Dalam Putusannya Halaman 80 s/d Halaman 81 dan Halaman 87, Pada Pokoknya Menyatakan Perhitungan Kerugian Dihitung Dari Tanggal 01 September 2012 s/d 5 Februari 2013 atau 5 (lima) bulan Dan Tidak Mempertimbangkan Seluruh Kerugian Yang Diderita Pemohon ;
4. Bahwa perhitungan kerugian yang diderita Pemohon oleh Yang Mulia Majelis Arbitrase, dihitung dari tanggal 01 September 2012 s/d 5 Februari 2013 atau 5 (lima) bulan, namun biaya tersebut tidak secara jelas atau konsisten dalam menghitung kerugian setiap bulannya yang kemudian dikali 5 (lima) bulan, atas biaya-biaya berjalan, terlebih perhitungan biaya listrik baik SPBU Sentul dan SPBU Pekayon, meskipun secara fakta Pemohon telah membayarkan seluruh biaya utilitas hingga Oktober 2013 (**Vide : Lampiran Permohonan Pemohon Pemeriksaan Arbitrase Atas Data Kerugian Material dan Bukti P - 30.a., untuk SPBU Pekayon dan Bukti P - 32.a., untuk SPBU Sentul**) ;
5. Bahwa Yang Mulia Majelis Arbitrase tidak secara cermat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang merupakan suatu penghargaan terhadap suatu peristiwa yang terkait dalam perkara a quo



yang seharusnya dipertimbangkan dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Arbitrase in casu perkara Nomor : 506/III/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013, dengan tidak mencantumkan seluruh biaya-biaya eksplisit yang terlihat/terjadi secara fisik adanya kerugian, tidak dipertimbangkan dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Arbitrase, antara lain : *biaya kompensasi karyawan Pemohon yang harus kehilangan pekerjaan dan nyatak ditanggung oleh Pemohon atas penutupan SPBU oleh Termohon; Biaya utilitas yang dibayarkan hingga Desember 2013 oleh Pemohon; sisa barang Suria yang tidak diperhitungkan; dan sisa barang-barang yang terbengkalai milik Pemohon selama SPBU tutup, yang harus dipertimbangkan / diperhitungkan dan diputus dalam perkara a quo ;*

6. Bahwa bukti yang tidak terbantahkan adalah merupakan suatu pengharapan atas suatu peristiwa yang menurut Penggugat patut menjadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Arbitrase dalam memutuskan perkara a quo terhadap pengakuan adanya kerugian Pemohon dengan tawaran Termohon atas kompensasi terhadap tutupnya SPBU oleh Termohon **sebesar Rp. 1.5 Milyar (nilai total 2 SPBU Petronas Pekayon - SPBU Petronas Sentul)**, namun tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis yang memeriksa dalam mengambil Putusan BANI ;

Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Yang Mulia Majelis Hakim Arbitrase dalam memutus perkara *a quo telah tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya, sebagaimana Pasal 58 dan penjelesan Pasal 58 UU No.30 Tahun 1999 ;*

2. Tentang Pertimbangan Hukumnya Dalam Konvensi dan Amar Putusan, Yang Mulia Majelis Hakim Arbitrase yang termuat Dalam Putusannya Halaman 83, Angka 8, dan halaman 88 angka 3 baris pertama, yang pada pokoknya menyatakan : ***“Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi kerugian immaterial tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat”***, dan ***“Menolak***



permohonan Pemohon untuk selebihnya”, Penggugat menolak dengan tegas dan keras, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tanggal 13 Februari 2013 dalam posita dan petitum telah secara tegas menyatakan adanya kerugian immaterial atas nama baik dan reputasi pemohon dimata kolega bisnis dan konsumen ;
- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Penggugat yang telah terbukti mengalami kerugian immaterial yang nyata dimana bukti-bukti tersebut merupakan pengharapan terhadap sesuatu peristiwa yang didalilkan Penggugat dan terbukti telah terjadi kerugian yang tidak secara langsung namun berakibat kehilangan atas nama baik dan reputasi Penggugat dimata kolega dan konsumen (*pelanggan setia*) ;
- c. Bahwa fakta tak terbantahkan, Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara a quo terbukti mengalami goncangan phsikis yang hebat hingga akhirnya harus menjalani operasi jantung quod non memikirkan adanya perkara a quo merupakan fakta notoire patut dipertimbangkan oleh Majelis arbiter, namun tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo ;

Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Majelis Arbitrase dalam memutus perkara a quo tidak pernah menjadikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar dan/atau pertimbangan dalam memutus perkara a quo ;

3. Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Konvensi dan Amar Putusan Dalam Konvensi, Yang Mulia Majelis Hakim Arbitrase yang termuat Dalam Putusannya, menyangkut perhitungan nilai ganti rugi atas Putusnya Perjanjian Lisensi Dealer, Penggugat menolak dengan tegas dan keras, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Arbiter dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya, secara jelas, tegas dan mengakui masa kontrak Perjanjian Lisensi Dealer, untuk SPBU Sentul berakhir 01 Mei 2014 **dan** untuk SPBU



Pekayon 01 Nopember 2016, namun kemudian Majelis Arbiter dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya menyatakan masa kontrak Perjanjian Lisensi Dealer, untuk SPBU Sentul dan SPBU Pekayon terhitung dari 31 Agustus 2012 s/d 06 Pebruari 2013 atau hanya 5 (lima) bulan, sehingga pertimbangan hukum tersebut menurut Penggugat mengandung dualisme atau kontradiksi yang sangat merugikan Penggugat ;

- b. Bahwa Majelis Arbiter seharusnya objektif dan konsisten dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, atas perhitungan ganti kerugian diperhitungkan hingga kontrak kedua SPBU itu berakhir, sehingga tidak terjadi inkonsistensi terhadap pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Arbiter ;

Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Majelis Arbiter dalam memutus perkara a quo telah mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya, sebagaimana Pasal 58 dan penjelasan Pasal 58 UU No.30 Tahun 1999 ;

4. Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Rekonvensi dan Amar Putusan, Majelis Arbiter Yang Termuat Dalam Putusannya Halaman 84, Angka 1, dan Halaman 88 Angka 1 Dalam Rekonvensi, Penggugat menolak dengan tegas dan keras, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Arbiter, dalam pertimbangan hukumnya dalam rekonvensi Halaman 84, angka 1, pada pokoknya menyatakan :
“.....Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan Termohon Rekonvensi pada tanggal 22 Pebruari 2013 atau setelah tanggal berakhirnya Perjanjian Lisensi Dealer diantara Para Pihak sekiranya pengakhiran sepihak oleh Pemohon Rekonvensi sah adanya” ;

Bahwa selanjutnya Amar Putusan Dalam Rekonvensi Halaman 88 angka 1., Dalam Rekonvensi, menyatakan :
“Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atau telah melanggar ketentuan Pasal 15 pada Perjanjian 1 Nopember 2011” ;

Halaman 15 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Arbiter dalam perkara a quo, menurut pendapat Penggugat putusan yang telah diambil Majelis Arbiter, mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya terhadap fakta-fakta maupun bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan a quo ;

- b. Bahwa, fakta jelas dan terang dalam pertimbangan hukum Majelis Arbiter, tidak ada ditemukan dan/atau dirumuskan Termohon Rekonvensi (Penggugat) telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Rekonvensi (Tergugat) dalam perkara a quo sehingga cukup bagi Termohon menolak secara tegas dan keras Pertimbangan Hukum Dalam Rekonvensi dan Amar Putusan, yang majelis Arbiter, yang menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi ;

Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Majelis Arbiter dalam memutus perkara a quo telah mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya, sebagaimana Pasal 58 dan penjelasan Pasal 58 UU No.30 Tahun 1999 ;

e. PERMOHONAN PROVOSIONAL

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan TERGUGAT tidak melakukan apapun termasuk pengambilalihan Stasiun PSS Sentul dan Stasiun PSS Pekayon dan/atau ditetapkan Stasiun PSS Sentul dan Stasiun PSS Pekayon masih dalam penguasaan PENGGUGAT selaku Dealer sebagaimana Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 Mei 2009 untuk Stasiun PSS Sentul **dan** Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 Nopember 2011 Stasiun PSS Pekayon, hingga adanya putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa guna menjamin PENGGUGAT tidak mengalami kerugian-kerugian yang lebih besar maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi keputusan ini ;

3. Bahwa untuk menjaga agar gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak sia-sia karena adanya kekhawatiran bahwa TERGUGAT mengalihkan, memindahkan atau tidak mau melaksanakan putusan ini, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Stasiun PSS Sentul dan Stasiun PSS Pekayon, selanjutnya menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
4. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didukung bukti-bukti yang sempurna serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, berasma ini PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVOSIONAL

1. Mengabulkan tuntutan provosional PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Stasiun PSS Sentul dan Stasiun PSS Pekayon masih dalam penguasaan PENGGUGAT selaku Dealer sebagaimana Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 Mei 2009 untuk Stasiun PSS Sentul **dan** Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 Nopember 2011 Stasiun PSS Pekayon ;
3. Menyatakan putusan provisional ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, hingga adanya putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan ;

Halaman 17 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut Sita Jaminan, yang diletakkan terhadap Stasiun PSS Sentul dan Stasiun PSS Pekayon sebagaimana Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 Mei 2009 untuk Stasiun PSS Sentul **dan** Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 Nopember 2011 Stasiun PSS Pekayon antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
4. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi terhadap PENGGUGAT berdasarkan Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013 untuk seluruhnya ;
5. Membatalkan Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 2013 untuk seluruhnya ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk ganti rugi terhadap PENGGUGAT sebagaimana **Lampiran Permohonan Pemohon Pemeriksaan Arbitrase (BANI), tanggal 13 Pebruari 2013 ;**
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk PENGGUGAT datang menghadap kuasanya ANDRIS BASRIL, SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat "ANDRIS BASRIL & REKAN", beralamat di Jalan Bekasi Timur Raya No. 1 Blok W, Cipinang Atas, Jakarta Timur 13240, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 07 Januari 2014, sedangkan untuk TERGUGAT datang menghadap kuasanya kuasanya ERI HERTIAWAN, SH., LL.M., Advokat, pada Kantor Hukum "ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS" beralamat di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo terbatas waktu pemeriksaannya sehingga Majelis Hakim tidak menunjuk mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak membuahkan hasil sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan membacakan permohonan PENGGUGAT dan atas pembacaan tersebut, PENGGUGAT menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT mengajukan jawabannya pada tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI PROSESUAL (*PROCESSUELE EXCEPTIE*) : GUGATAN PEMBATALAN CACAT FORMALITAS KARENA GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) TIDAK DIKENAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dapat diterima karena tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1. Sehubungan dengan Gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasioal Indonesia (BANI) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dengan ini Tergugat tegaskan bahwa "*Gugatan Pembatalan*" tersebut sama sekali tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang-undang Nomor 3- Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**"). Adapun berikut Tergugat kutip ketentuan – ketentuan dalam UU Arbitrase dimaksud :

a. Pasal 70 UU Arbitrase :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan **Permohonan Pembatalan** apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut...”

b. Pasal 71 UU Arbitrase :

“ **Permohonan Pembatalan** putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan...”

c. Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) UU Arbitrase :

1. **Permohonan Pembatalan** putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ;
2. Apabila **Permohonan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan.
3. Putusan atas **Permohonan Pembatalan** ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri..

d. Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase :

“ **Permohonan Pembatalan** hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan, alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan...”

(Cetak Tebal dan Garis Bawah sebagai penekanan dari Tergugat)

2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa dala UU Arbitrase hanya mengenal **Permohonan Pembatalan**, bukan gugatan pembatalan.
3. Menurut buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan (“**Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan**”) halaman 43 ditegaskan sebagai berikut :

“ **Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.**”

4. Bahwa sebagaimana dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang sama sekali tidak dikenal dalam UU Arbitrase dan tidak berdasar sama sekali. Berikut Tergugat kutip hal dimaksud :

a) Halaman 1 Paragraph 2 Gugatan Pembatalan :

“ mengajukan **Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**, terhadap PT.Petronas Niaga Indonesia (PT.PNI), “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Halaman 1 Paragraph 4 Gugatan Pembatalan :

“ sebelum Penggugat menjelaskan dasar dan alasan pengajuan
Gugatan Pembatalan Putusan BANI dimaksud,”

5. Dengan demikian, telah terang dan terbukti bahwa Gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan UU Arbitrase dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sehingga patutlah Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima Gugatan Pembatalan dimaksud.
6. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan ketujuh, April 2008, pada halaman 432 menyatakan dengan tegas sebagai berikut :
“ Apabila gugatan yang diajukan cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
7. Dengan diajukan gugatan pembatalan yang secara hukum tidak dikenal dan sama sekali tidak berdasar, maka gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tidak mengenai adanya Penggugat dan Tergugat

8. Adapun Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang telah diajukan oleh Penggugat, selain tidak dikenal dan bertentangan dengan UU Arbitrase, serta dengan tetap merujuk pada Pasal 70, 71, 72 dan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase sebagaimana Tergugat kutip diatas sebelumnya, pada dasarnya telah menyalahi peraturan perundang-undangan mengingat dalam permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dikenal adanya Penggugat dan Tergugat, melainkan Pemohon dan Termohon.
9. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 disebutkan dengan tegas sebagai berikut :
“ Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa....., namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara

Halaman 21 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu **pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asa s audi et alteram partem (kewajiban keterangan kedua belah pihak)** terpenuhi.”*

10. Oleh karena itu, tindakan Penggugat yang mendudukkan PT. Petronas Niaga Indonesia sebagai Tergugat dalam perkara ini sangatlah tidak berdasar dan tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Dengan demikian, oleh karena PT. Petronas Niaga Indonesia telah ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat, maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan untuk menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Pembatalan tersebut ;

B. EXCEPTIO DILATORIA : GUGATAN PEMBATALAN BELUM SAATNYA DIAJUKAN (PREMATURE) MENINGGAT BELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENGENAI ALASAN PEMBATALAN

12. Bahwa dalam gugatan pembatalan putusan arbitrase, Penggugat telah menjadikan Pasal 70 dan Pasal 71 beserta penjelasannya sebagai dasar untuk mengajukan pembatalan gugatan pembatalan.

13. Adapun hal tersebut tertuang dalam gugatan pembatalan butir 2 halaman 3, sebagaimana tergugat kutip sebagai berikut :

“bahwa pembatalan Putusan BANI menurut UU No.30 Tahun 1999, Pasal 70 jo. Pasal 72 ayat (1), menyatakan :

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau



- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. **Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.**

Pasal 71 ayat (1) :

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

14. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka sudah menjadi kewajiban bagi seseorang atau suatu pihak yang memohonkan pembatalan putusan arbitrase untuk membuktikan adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan tersebut telah terbukti.
15. Bahwa dalam perkara a quo, tidak pernah ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) yang mendukung alasan-alasan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase.
16. Ketiadaan Putusan Pengadilan tersebut jelas menunjukkan bahwa alasan “gugatan pembatalan” putusan arbitrase dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan dan dengan tidak terpenuhinya hal tersebut menjadikan “gugatan pembatalan” tidak dapat diterima karena telah diajukan secara premature.
17. Dengan demikian, gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat selain telah cacat secara formalitas, juga walaupun dapat diajukan – qua non – senyata – nyatanya telah diajukan belum pada waktunya (prematuur) karena Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan telah adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan penjelasannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dikaitkan dengan gugatan yang diajukan belum pada waktunya, menurut M. Yahya Harahap, S.H,m dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 457, telah dinyatakan secara tegas bahwa suatu gugatan yang diajukan secara prematur atau masih terlampau dini untuk diperiksa di Pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Lebih lanjut, sehubungan dengan Pasal 70 huruf (a) UU Arbitrase dan penjelasannya yang spesifik mensyaratkan bahwa terhadap alasan permohonan pembatalan yang mengandung unsur –unsur adanya surat atau dokumen palsu atau dinyatakan palsu harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan, badan peradilan di Indonesia dalam berbagai putusannya juga telah dengan gamblang mensyaratkan bahwa terkait dokumen palsu wajib dibuktikan terlebih dahulu dalam proses peradilan pidana.
20. Adapun Yurisprudensi tersebut diatas antara lain terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :
- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 :
- “Peralihan Hak Atas Tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tandatangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah **harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium Kriminologi atau ada Putusan Pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan**”*
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/Odt/2009 tanggal 11 September 2009m:
- “bahwa cap jempol dalam surat bukti penerimaan pembayaran ganti rugi tahun 1964 atas nama Saeran bin Saibi harus dianggap sah, **kecuali telah ada putusan dalam perkara pidan yang berkeputusan pasri yang menyatakan bahwa bukti surat tersebut adalah palsu**”*
21. Bahwa, selain Yurisprudensi tersebut diatas, juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan tidak dapat diterima suatu gugatan yang diajukan secara premature, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 101 K/Sip/1974 tanggal 23 Maret 1976.
22. Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar gugatan pembatalan Penggugat yang telah diajukan secara prematur karena tidak dapat membuktikan telah adanya putusan pengadilan yang



berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankerlijk verklaard)

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA : GUGATAN PEMBATALAN A QUO DITUJUKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH (ERROR IN PERSONA) KARENA SEHARUSNYA DITUJUKAN KEPADA MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PIHAK YANG MENGELUARKAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA NOMOR 506/II-ARB/BANI/2013

23. Lebih lanjut, putusan arbitrase badan arbitrase nasional indonesia (BANI) Nomor 506/II-ARB/BANI/2013 tertanggal 5 Desember 2013 antara Penggugat (dahulu Pemohon Arbitrase) dan Tergugat (dahulu Termohon dalam Arbitrase) (**Putusan Arbitrase**) adalah putusan Arbitrase yang diputuskan dan diucapkan oleh Majelis Arbitrase di BANI, dan bukan merupakan putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Tergugat dan/atau yang dibuat sendiri oleh Tergugat.

24. Dalam gugatan pembatalan ini, Penggugat pada intinya mempermasalahkan hal hal yang diputus oleh Majelis Arbitrase dalam putusan Arbitrase, namun demikian Penggugat malahan mengajukan gugatan pembatalan terhadap pihak yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembuatan dan penyusunan Putusan Arbitrase, yaitu Tergugat.

25. Adapun dalil dalil Penggugat yang mempermasalahkan Putusan Arbitrase tersebut adalah sebagaimana dikutip dibawah ini :

a. Paragraph 6 halaman 4 dari Gugatan Pembatalan Penggugat :

*“Sehingga dalam UU No. 30 tahun 1999 telah menetapkan hak hak penggugat dalam satu **Putusan Bani** Nomor 50/II/ARB/BANI/2013 tanggal 5 Desember 2013, yang tidak hanya koreksi administrasi, namun undang-undang juga telah memberikan hak hak bagi Penggugat untuk menambahkan atau mengurangi atas putusan BANI Nomor 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 5 Desember 2013, namun surat Nomor 13.1980/XII/BANI/jg.krd., tanggal 23 Desember 2013, dari ketua Majelis BANI (**bukan Tergugat**) Perkara nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, kepada Penggugat, yang menolak koreksi dari Penggugat”*

b. Paragraph 1 dan 2 Halaman 7 dari gugatan pembatalan Penggugat :



“Bahwa hal ini sesuai dengan surat nomor 13.854/V/BANI/HU-Ktd., tanggal 13 Mei 2013, yang ditandatangani atau dibuat oleh Wakil Ketua BANI (M.Hussyen Umar, SH., FCBArb), (buka Tergugat) yang padapokoknya menyatakan : “selanjutnya, apabila salah satu pihak akan mengajukan pengingkaran, sesuai dengan undang-undang harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut”

c. Paragraph 3 halaman 7 dari gugatan pembatalan Penggugat :

“Dengan penunjukkan Dr. Junaedy Ganie, S.E., M.H, ... sebagai Ketua Arbiter BANI dalam memeriksa perkara a quo (bukan Tergugat) akan menimbulkan ketidak netralan dalam kata lain akan terjadi Conflict Of Interest..”

d. Paragraph 4 halama 8 dari gugatan pembatalan Penggugat :

“bahwa, pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim BANI (bukan Tergugat) terhadap alasan atau dalil adanya regulasi pemerintah yang merugikan Tergugat, sebagaimana digambarkan oleh Majelis Hakim BANI (bukan Tergugat) diatas addallah Sumir, Absurd, dan sangat tidak mendasar”

e. Butir 3 halaman 8 dari gugatan pembatalan Penggugat :

“3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Koreksi kepada BANI (bukan Tergugat) terhadap putusan BANI....”

f. Butir 3.1 Halaman dari Gugatan pembatalan Penggugat :

“tentang pertimbangan hukum dalam Konvensi dan Amar Putusan yang Mulia Majelis Hakim Arbitrase (bukan Tergugat) yang termuat dalam Putusannya...

g. Huruf a Halaman 9 dari gugatan Pembatalan Penggugat :

“Bahwa perhitungan kerugian yang diderita Pemohon oleh Yang Mulia Majelis Arbitrase (bukan Tergugat) ...”

h. Huruf b halama 9 dari Gugatan pembatalan Penggugat :

“ Bahwa yang Mulia Majelis Arbitrase (Bukan Tergugat) tidak secaar cermat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon...”

i. Huruf c halaman 9 dari gugatan pembatalan Penggugat :



*“... yang menurut Penggugat patut menjadikan pertimbangan bagi **Yang Mulia Majelis Arbitrase (bukan Tergugat)** dalam memutus perkara a quo...”*

j. Paragraph 6 halaman 10 dari Gugatan pembatalan Penggugat :

*“berdasarkan uraian diatas, maka terbukti **Majelis Arbitrase(bukan Tergugat)** dalam memutus perkara a quo tidak pernah menjadikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat...”*

k. Paragraph 3 halaman 11 dari gugatan pembatalan Penggugat :

*“berdasarkan uraian diatas, maka terbukti **Majelis Arbiter (bukan Tergugat)** dalam memutus perkara a quo telah mengandugn ketentuan yang mengikat...”*

26. Berdasarkan kutipan tersebut diatas, maka jelas bahwa gugatan pembatalan, walaupun memiliki dasar hukum yang valid – quad non – seharusnya ditujukan kepada Majelis Arbitrase, bukan kepada Tergugat.

27. Bahwa mengacu pada yurisprudensi Putusan MA RI, suatu gugatan yang ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara yang disengketakan, dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/Sip/1975).

28. Berdasarkan dalil dalil tergugat diatas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa gugatan pembatalan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (niet onvankeljik verklaard).

D. EKSEPSI GUGATAN PEMBATALAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBE) KARENA BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

29. Bahwa gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas karena Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut :

a. Butir 4 Petitum pada halaman 13 Gugatan pembatalan :

“ Menyatakan Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 5 Desember 2013”

b. Butir 5 petitum pada halaman 13 gugatan pembatalan :

“ Membatalkan Putusan BANI nomor 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 5 Desember 2013 untuk seluruhnya “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Butir 6 petitum pada halaman 14 gugatan pembatalan :

“menghukum Tergugat untuk ganti rugi terhadap Penggugat sebagaimana lampiran permohonan pemohon pemeriksaan arbitrase (BANI), tanggal 13 Februari”

30. Tergugat dengan ini memohon agar kiranya menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Yang Mulia bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan pembatalan dimaksud tersebut jelas sangat kabur dan tidak jelas karena telah bertentangan satu sama lain.
31. Adapun pertentangan tersebut adalah disatu sisi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Putusan Arbitrase tersebut dibatalkan, namun di sisi lain Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan wanprestasi berdasarkan putusan arbitrase, lalu kemudian Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan merujuk kepada lampiran permohonan arbitrase Penggugat, yang nyata-nyata telah diputus oleh Majelis Arbitrase tersebut.
32. Tuntutan tuntutan Penggugat tersebut jelas sangat membingungkan, apa sebenarnya yang dituntut oleh Penggugat.
33. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas terdapat kontradiksi yang nyata dalam Petitum Gugatan Pembatalan yang menyebabkan gugatan pembatalan menjadi sangat kabur dan tidak jelas, dan oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa gugatan pembatalan tersebut tidak jelas dan Kabur karena tidak jelas apa yang menjadi tuntutan Penggugat sebenarnya.
34. Bahwa sehubungan dengan gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memohon agar menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Yang Mulia bahwa gugatan pembatalan tersebut tidak jelas dan , sams karena tidak jelas apa yang menjadi tuntutan Penggugat sebenarnya;
35. Penggugat dalam perkara ini mengajukan **“Gugatan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 506/II/ARB/BANI/2013”** namun dalam Petitum butir 6 halaman 14 gugatan pembatalan Penggugat kemudian meminta **“Menghukum Tergugat untuk ganti rugi terhadap Penggugat sebagaimana lampiran permohonan pemohon pemeriksaan arbitrase (BANI), tanggal 13 Februari 2013”**.
36. Hal tersebut diatas menunjukkan ketidakjelasan dari Gugatan Pembatalan Penggugat, apa sebenarnya yang dituntut Penggugat ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Selain itu, Penggugat yang dalam gugatan pembatalan meminta kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Tergugat sama sekali tidak memberikan dasar perhitungan yang jelas mengenai berapa nilai ganti rugi kerugian yang diinginkan oleh Penggugat.
38. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa terhadap suatu gugatan yang dalam petitumnya menuntut ganti rugi, mahkamah agung menegaskan bahwa **pihak Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dialami tersebut, dengan disertai buktinya pula** (vide putusan Mahkamah Agung RI No 550 K/Sip/1979, tanggal 08 Mei 1980 dan Putusan Mahkamah Agung RP No, 117 K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1971).
39. Bahwa gugatan pembatalan Penggugat sama sekali tidak membuat rincian mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga tidak jelas mengenai tuntutan ganti rugi yang dimaksud oleh Penggugat.
40. Dengan tidak dapat mengajukan rincian kerugian yang dialami beserta dengan buktinya pula, serta tidak jelas pula apakah Penggugat menuntut pembatalan putusan arbitrase atau menuntut ganti rugi kepada Tergugat, maka gugatan pembatalan menjadi gugatan yang kabut dan tidak berdasar.
41. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa gugatan pembatalan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankerlijk verklaard).

F. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI ATSA ITIKAD BURUK (EXEPTIO DOLI PRAECENTIS)

42. Bahwa sesuai dengan Pasal 60 UU Arbitrase, putusan suatu majelis arbitrase pada prinsipnya dilandasi oleh adanya kesepakatan para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat), putusan mana yang final dan mengikat serta harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat dalam klausula arbitrase dimaksud.
43. Namun demikian, pada kenyataannya Penggugat bukannya dengan itikad baik melaksanakan putusan arbitrase (in casu putusan arbitrase badan arbitrase nasional indonesia BANI nomor 506/II/ARB-BANI/2013) melainkan malah mengajukan "gugatan pembatalan" yang mengandung banyak sekali cacat formalitas sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi diatas. Hal ini senyata-nyatanya merupakan tindakan yang cenderung menyersatkan serta bertujuan semata-mata untuk merugikan Tergugat (malicious intent).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa terlebih lagi, permohonan ganti rugi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo pada faktanya telah diperiksa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang mana tuntutan ganti rugi dimaksud pun juga telah diputus berdasarkan putusan arbitrase badan arbitrase nasional indonesia BANI Nomor 506/II/ARB-BANI/2013. Hal ini semakin membuktikan bahwa tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo semata-mata dalah untuk mencari keuntungan finansial dan bahkan mencederai kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat untuk tunduk dan taat pada putusan arbitrase.
45. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya Jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur vexatios Proceeding (gangguan/penyesatan peradilan) dan atau Vexatious Litigation (solusi hukum yang mengada-ada yang dapat merusak tatanan hukum) karena :
- Gugatan a quo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
 - Gugatan a quo dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata mata untuk mengganggu Tergugat.
 - Gugatan a quo ditujukan semata mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;
46. Bahwa jelas terbukti gugatan aquo merupakan gugatan yang patut diduga diajukan secara licik, apalagi yang dipermasalahkan adalah hal hal yang telah secara seksama dan teliti diperiksa oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI No. 506/II/ARB-BANI/2013.
47. Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung Vexatious Proceeding dan atau Vexatious Litigation maka untuk mencegah adanya preseden preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi ini dan myatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
48. Berkenaan dengan gugatan Penggugat yang mengandung Vexatious Proceeding dan atau Vexatious Litigation dimaksud, Tergugat dengan ini mencadangkan setiap dan seluruh haknya dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan upaya hukum terhadap Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, disamping ekepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut diatas, Tergugat dengan ini juga menyampaikan jawaban Tergugat dalam pokok perkara atas gugatan pembatalan yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini. Adapaun Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil dan atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui oleh Tergugat.

A. PUTUSAN ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) NOMOR 506/II/ARB-BANI/2013 TELAH FINAL, MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, DAN MENGIKAT PARA PIHAK SERTA DAPAT DILAKSANAKAN

Putusan Arbitrase Harus Dilaksanakan Para Pihak Karena Telah Final, mempunyai kekuatan Hukum Tetap , dan mengikat Para Pihak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

49. Tergugat dengan ini menyampaikan dengan tegas bahwa pasal 60 dan penjelasan pasal 60 UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan Arbitrase adalah final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. Berikut Tergugat kutip ketentuan dimaksud :”

a. Pasal 60 UU Arbitrase

“putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”

b. Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali

50. Dengan ini Tergugat menegaskan bahwa putusan Arbitrase badan arbitrase nasional Indonesia (BANI) nomor 506/II/ARB-BANI/2013 yang telah diputuskan pada tanggal 5 Desember 2013 telah didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Desember 2013 dibawah registrasi perkara nomor 18/ARB/HKM/2013/ PN.JKT.Sel.

51. Dengan dididatarkannya putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka putusan arbitrase yang telah final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sudah sewajibnya dilaksanakan oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Arbitrase sebagai berikut :

a. Pasal 59 yat (1)

Halaman 31 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



“dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”

b. Pasal 59 ayat (4)

“tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan”

52. Adapaun mengenai putusan Arbitrase, Pasal 60 UU Arbitrase telah mengatur secara tegas bahwa putusan arbitrase telah final dan berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

*“Putusan Arbitrase bersifat **final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak**”*

53. Bahwa pada kenyataannya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 13/ Eks/ARB/2014/PN.JKT. Sel. Tertanggal 10 Maret 2014 juga telah mengabulkan permohonan Tergugat terkait dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Majelis Arbiter dalam perkara no. 506/I/ARB-BANI/2013 pada tanggal 5 Desember 2013, dimana pada pokoknya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan Tergugat telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan UU oleh karenanya cukup alasan untuk dikabulkan.

54. Dengan demikian, Putusan Arbitrase dimaksud sudah seharusnya dilaksanakan oleh para pihak dan gugatan pembatalan yang telah diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wajib Menolak Untuk Memeriksa Sengketa Yang Telah Diputuskan Dalam Suatu Arbitrase

55. Tergugat dengan ini memohon agar menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase/

56. Adapaun kewajiban untuk menolak tersebut telah diatur secara tegas dalam UU Arbitrase sebagaimana Tergugat kutip berikut :

a. Pasal 11 yat (2) UU Arbitrase:

“Pengadilan Negeri wajib menlak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase..”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase :

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase”

c. Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase:

“tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar Putusan Arbitrase tersebut benar benar mandiri, final dan mengikat”

57. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang Mulia tidak diperbolehkan untuk memeriksa kembali Putusan Arbitrase yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini.

58. Selain itu, Penggugat dalam gugatan pembatalan juga mengakui secara tegas bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, sebagaimana tercantum dalam butir 1 halama 3 dari gugatan pembatalan Penggugat berikut ini :

*“bahwa Pasal 11 ayat (2) UU no. 30 tahun 1999, menyatakan : **Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal hal tertentu yang ditetapkan dalam UU ini**”*

59. Sebagaimana Tergugat kutip dalil Penggugat tersebut diatas, maka sudah jelas dan terbukti bahwa Penggugat pun mengakui bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh campur tangan terhadap putusan Arbitrase.

60. Dengan demikian, maka terbukti bahwa pengajuan gugatan pembatalan oleh Pengugat telah sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku khususnya UU Arbitrase, sehingga harus ditolak.

61. Oleh karena itu, menjadi sangat berdasar apabila kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan pembatalan Penggugat dalam perkara ini, termasuk dalil dalil atau alasan alasan Penggugat untuk seluruhnya;

B. GUGATAN PEMBATALAN A QUO HARUS DITOLAK KARENA MERUPAKAN SUATU BENTK UPAYA DARI PENGGUGAT UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA MELAWAN HAK DAN MELANGGAR ITIKAD BAIK (UNJUST ENRICHMENT).

62. Sebagaimana kami telah jabarkan di atas, telah terjadi suatu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat di forum arbitrase, tepat dalam forum Badan

Halaman 33 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 506/II/ARB-BANI/2013. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, Penggugat (dahulu Pemohon dalam arbitrase) mengajukan permohonan arbitrase terhadap Tergugat (dahulu Termohon dalam arbitrase) dimana dalam permohonan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan ganti rugi terhadap Tergugat. Adapun Tergugat pada saat pemeriksaan dalam forum arbitrase juga telah mengajukan gugatan balik (rekonensi) atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat ;

63. Bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Majelis Arbiter dalam perkara No. 506/II/ARB-BANI/2013 pada tanggal 5 Desember 2013, Majelis Arbiter telah memutuskan bahwa Penggugat (dahulu Pemohon dalam arbitrase) berhak atas sejumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat. Sebaliknya Putusan Arbitrase juga telah memutuskan bahwa Tergugat (dahulu dalam arbitrase) juga berhak atas sejumlah ganti rugi berupa denda berjalan dan Putusan Arbitrase juga memerintahkan Penggugat untuk segera melakukan pengosongan area-area hak milik Tergugat. Adapun berikut adalah kutipan dari amar Putusan Arbitrase dimaksud ;

"Dalam konvensi

1. Menyatakan bahwa :
 - a. Termohon telah wanprestasi atau telah melanggar ketentuan dalam kedua perjanjian dengan melakukan penghentian pengiriman produk sesudah 31 Agustus 2013 sementara perjanjian belum berakhir ;
 - b. Menyatakan perjanjian Lisensi Dealer PSS Sentul dan Perjanjian Lisensi Dealer PSP Pekayon berakhir pada tanggal 6 Februari 2013 ;
2. Menghukum Termohon untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon atas kerugian yang timbul untuk periode 1 September 2012 sampai dengan 5 Februari 2013 yang totalnya sebesar Rp. 584.884.289 (lima ratus empat puluh delapan juga delapan ratus delapan puluh empat dua ratus delapan puluh Sembilan) ;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atau telah melanggar ketentuan Pasal 15 pada Perjanjian 1 November 2011 ;
2. Menolak tuntutan Pemohon Rekonvensi agar Termohon Rekonvensi melakukan permohonan maaf kepada Pemohon Rekonvensi secara terbuka melalui berbagai media ;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar penalty sebesar Rp. 2.500.000,- per hari untuk setiap hari keterlambatan apabila Termohon Rekonvensi tidak menyerahkan PSS Sentul dan PSS Pekayn kepada Pemohon Rekonvensi terhitung 30 hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan ;
4. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk memindahkan semua pegawai, pekerjanya, pembantunya, barang pribadinya, perabotan, perlengkapan, semua barang pribadi dari areal stasiun SPBU Pekayon dan stasiun SPBU Sentul ;
5. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan kunci-kunci, mengembalikan perlengkapan dalam keadaan baik dan beroperasi dengan baik di stasiun SPBU Pekayon maupun stasiun SPBU Sentul dan menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi;
6. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Menghukum Pemohon KONvensi/Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi untuk ½)satu per dua bagian ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Rekonvensi sebesar Rp.18.171.000,(delapan belas juta seratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi/termohon KONvensi ;



3. *Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya honorarium Penerjemah sebesar Rp. 74.415.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) kepada Ir. Harro Salin ke rekening Bank BCA KCP, Cibubur Acc. No. 6280 888816 a/n. Ir. Harro Salim ;*
 4. *Menghukum dan memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan putusan Arbitrase ini dalam waktu selamatlah putusan ini dibacakan ;*
 5. *Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;*
 6. *Memerintahkan Sekretaris Majelis untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya permohonan dan Termohon dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;*
64. Bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase di atas, Penggugat dinyatakan berhak untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 584.884.289, (lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Sembilan Rupiah) ;
65. Berdasarkan Putusan Arbitrase tersebut terbukti bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sepenuhnya atau pada pokoknya telah dikaulkan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum ;
66. Namun demikian, dalam perkara aquo, Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan dengan itikad yang buruk karena pada pokoknya menghendaki pembayaran ganti rugi ganda dari Tergugat. Hal ini terlihat pada petitum dalam gugatan Pembatalan ini (vide gugatan, Pembatalan Halaman 14 butir 5) yang dikutip sebagai berikut :
- “5. Menghukum Tergugat untuk ganti rugi terhadap Penggugat sebagaimana lampiran permohonan Pemohon Pemeriksaan Arbitrase (BANI) tanggal 13 Februari 2013 ;*
67. Bahwa apabila kemudian Penggugat kembali mendapatkan ganti rugi dari Tergugat melalui Gugatan Pembatalan ini, maka Penggugat akan mendapatkan 2 (dua) kali pemenuhan kewajiban pembayaran dari Tergugat yang jelas-jelas melanggar itikad baik dan kepatutan, serta hal ini juga membuktikan adanya



itikad buruk Penggugat semata-mata untuk mendapat keuntungan materil dari Tergugat secara tidak berdasar ;

68. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat beserta dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan Pembatalan tersebut merupakan Vecatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation karena :

- a. Gugatan Pembatalan Penggugat ini dibuat tanpa dasar hukum , mengada-ada dan merugikan Tergugat ;
- b. Gugatan Pembatalan diajukan oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat ;
- c. Gugatan Pembatalan diajukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata dari Tergugat ;

69. Bahwa karena gugatan Pembatalan Penggugat merupakan Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan cara menerima Eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Pembatalan Penggugat merupakan bentuk Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation, dan oleh karenanya tidak dapat diterima ;

70. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa demi keadilan dan kepatutan sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan atau tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat ;

C. GUGATAN PEMBATALAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBUKTIKAN ALASAN-ALASAN PENGGUGAT

71. Tergugat dengan ini menegaskan bahwa Gugatan Pembatalan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sangat tidak berdasar karena Penggugat gagal menunjukkan adanya **Putusan Pengadilan** yang membuktikan alasan-alasan Penggugat ;



72. Adapun sudah menjadi kewajiban untuk menunjukkan bahwa alasan-alasan dalam Gugatan Pembatalan dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

73. Hal tersebut di atas tegas diatur dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase sebagai berikut :

*“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. **Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan**”*

74. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa Penggugat wajib untuk menunjukkan putusan Pengadilan yang membuktikan alasan-alasan pembatalan yang diajukan Penggugat ;

75. Lebih lanjut, Majelis Hakim Yang Mulia kemudian akan menggunakan putusan Pengadilan tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat ;

76. Dengan tidak adanya putusan Pengadilan yang ditunjukkan oleh Penggugat sehubungan dengan gugatan Pembatalan, maka tidak ada dasar yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa Gugatan Pembatalan Penggugat, dan oleh karenanya, gugatan Pembatalan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya dan dikesampingkan ;

77. Adapun putusan Pengadilan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah semata-mata untuk membuktikan apakah alasan permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase memang dapat dibuktikan atau tidak ;

78. Tergugat dengan ini mengutip kembali isi Pasal 70 UU Arbitrase yakni sebagai berikut :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu, atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

79. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, ketiga unsur pembatalan putusan arbitrase di atas harus dibuktikan melalui putusan Pengadilan ;

80. Apabila unsur ini tersebut di atas tidak terpenuhi oleh adanya suatu putusan Pengadilan yang telah final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Pembatalan dan dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya ;

81. Selain itu, Gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat memang sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena tidak ada dasar berupa putusan Pengadilan yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

**Unsur-Unsur Pembatalan Putusan Arbitrase Sama Sekali Terpenuhi Oleh
Karenanya Gugatan Pembatalan Harus Ditolak.**

Adapun Penggugat dalam Gugatan Pembatalan tidak dapat membuktikan tentang unsur atau syarat pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 UU Arbitrase ;

**Penggugat Gagal Menunjukkan Putusan Pengadilan Yang Menunjukkan Adanya
Surat atau Dokumen Yang Diakui atau Dinyatakan Palsu ;**

82. Bahwa dalam gugatan Pembatalan Yang Telah diajukan oleh Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menunjukkan putusan Pengadilan mana yang menyatakan bahwa terkait Putusan Arbitrase terdapat dokumen atau surat-surat yang palsu ;



83. Selain itu, Penggugat juga tidak mampu membuktikan atau menunjukkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang palsu yang terkait dengan Putusan Arbitrase ;

84. Dengan demikian, unsur pembatalan tersebut di atas jelas tidak terpenuhi oleh Penggugat ;

Penggugat Gagal Menunjukkan Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Adanya Dokumen Yang Bersifat Menentukan atau Menyatakan Adanya Dokumen Yang Disembunyikan oleh Pihak Lawan.

85. Lebih lanjut, Penggugat dalam Gugatan Pembatalan sama sekali tidak mampu membuktikan adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa terkait Putusan Arbitrase, terdapat putusan Pengadilan yang menyatakan adanya dokumen yang bersifat menentukan atau putusan Pengadilan yang menyatakan adanya dokumen yang telah disembunyikan oleh pihak lawan;

86. Selain itu, Penggugat dalam gugatan Pembatalan juga tidak dapat menunjukkan dokumen apa yang telah disembunyikan oleh pihak Tergugat terkait dengan Putusan Arbitrase ;

87. Dengan demikian, unsur Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut di atas jelas tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

88. Oleh karena hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dan mengesampingkan gugatan Pembatalan dan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Penggugat Gagal Menunjukkan Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Bahwa Putusan Arbitrase Diambil dari Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan oleh Tergugat Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

89. Dalam gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat, juga sama sekali tidak dibuktikan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa putusan Arbitrase telah diambil dari hasil tipu muslihat yang



dilakukan oleh Tergugat selama dalam proses pemeriksaan perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

90. Oleh karena itu, tidak ada satu pun dasar berupa putusan Pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

91. Dengan demikian, Tergugat kembali menegaskan bahwa unsur pembatalan Putusan Arbitrase tersebut di atas jelas tidak terbukti sehingga gugatan Pembatalan yang telah diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada ;

92. Oleh karena tidak ada satu pun unsur pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka gugatan Pembatalan dan seluruh dalilnya lah sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

D. GUGATAN PEMBATALAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PUTUSAN ARBITRASE TIDAK MENGABAIKAN RASA KEADILAN DAN HAK-HAK PENGGUGAT.

Hak Koreksi Penggugat terhadap Putusan Arbitrase Tidak Pernah Diabaikan

93. Adapun Penggugat dalam Gugatan Pembatalan dengan tidak memiliki dasar hukum sama sekali telah mendalilkan bahwa hak-hak Penggugat terhadap koreksi putusan Arbitrase telah diabaikan ;

94. Adapun dalil Penggugat tersebut sebagaimana Tergugat kutip berikut ini :

a. Paragraf 1 Halaman 4 dari Gugatan Pembatalan Penggugat :

*".....dalam hal Penggugat sebagai pencari keadilan in casu terhadap Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013 tanggal 05 Desember 201, yang menurut Penggugat telah mengabaikan rasa keadilan, karena hak-hak Penggugat terhadap Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2003, tanggal 05 Desember 2013, sebagaimana ketentua Pasal 58 UU No.30 Tahun 1999, **telah diabaikan**".*

b. Paragraf 6 Halaman 4 dari Gugatan Pembatalan Penggugat :

"Sehingga dalam UU No.30 Tahun 1999 telah menetapkan hak-hak Penggugat dalam satu Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013,

Halaman 41 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



tanggal 5 Desember 2013, yang tidak hanya koreksi administrasi, namun

95. Terkait dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat memohon ijin kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengutip kembali isi dari Surat BANI Nomor : 13.1917/XII/BANI/ktd tertanggal 9 Desember 2013, perihal Copy Putusan Perkara No. 506/II/ARB-BANI/2013 ("Surat BANI 9 Desember), yang mana memberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan **koreksi (apabila ada) terhadap kekeliruan administrative dan/atau salah pengetikan serta tidak mengubah substansi apapun.**

96. Adapun berikut kutipan surat BANI 9 Desember tersebut :

*"Selanjutnya, merujuk pada Pasal 58 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, **Para pihak dapat mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administrative dan atau salah pengetikan serta tidak mengubah substansi putusan** dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diterima. Akan tetapi, kami sangat mengharga apabila saudara dapat mengajukan koreksi administrative atas putusan sesegera mungkin (apabila ada)."*

97. Adapun terkait hak koreksi administrasi tersebut di atas, BANI telah merujuk pada Pasal 58 UU Arbitrase, sebagaimana Tergugat kutip berikut ini :

*"Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk **melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrative dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan**"*

98. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 58 UU Arbitrase menjelaskan sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan koreksi terhadap kekeliruan administrative adalah **koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat par pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.***



Yang dimaksud dengan menambah atau mengurangi tuntutan adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan antara lain :

- a. *Telah mengambilkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan ;*
- b. *Tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk dihapus ;
atau*
- c. *Mengandung ketentuan yang mengikat yang bertentangan satu sama lain?*

99. Merujuk pada surat BANI 9 Desember 2013 dan Pasal 58 UU Arbitrase serta penjelasannya, kepada Penggugat dan Tergugat diberikan hak yang sama yaitu hanya boleh mengajukan dan menyampaikan koreksi administrasi saja, dan tidak boleh mengubah substansi Putusan Arbitrase ;

100. Selanjutnya, Penggugat mengajukan surat Permohonan Koreksi Nomor : 0111001/SK-PDT/ABR/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013, yang pada dasarnya telah memohon hal-hal yang sangat substansial, sehingga BANI tidak menerima permohonan koreksi tersebut melalui surat BANI Nomor : 13.1980/XII/BANI/Jg-ktl tertanggal 23 Desember 2013 perihal koreksi putusan (“Surat BANI 23 Desember”)

101. Adapun BANI dalam surat tersebut telah menyatakan sebagai berikut :

*“Merujuk surat Saudara No. 0111001/SK-PDT/ABR/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal tersebut di atas, melalui surat kami sampaikan bahwa Majelis Arbitrase Perkara No. 506/III/ARB-BANI/2013 **hanya akan menerima koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat administrative saja dan tidak mengubah substansi Putusan**, dengan demikian koreksi Saudara tidak dapat kami terima”*

102. Dengan demikian, hak Penggugat dalam hal mengajukan permohonan koreksi terhadap hal-hal yang terbatas pada administrative dan pengetikan Putusan Arbitrase sama sekali tidak diabaikan;



103. Adapun permohonan koreksi dari Penggugat tidak dapat diterima semata-mata untuk kepastian hukum serta sesuai dengan perintah UU Arbitrase;

104. Oleh karena hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat dalam gugatan pembatalan sama sekali tidak terbukti dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

BANI Tidak Menerima Permohonan Koreksi Putusan Arbitrase Oleh Penggugat, BUKAN TERGUGAT.

105. Selanjutnya, perlu Tergugat tegaskan bahwa pihak yang tidak menerima permohonan koreksi atas putusan Arbitrase bukanlah Tergugat, melainkan BANI.

106. Oleh karena itu, jelas tidak ada relevansi antara dalil gugatan Penggugat tersebut dengan Tergugat ;

107. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat semata-mata didasari oleh itikad buruk Penggugat kepada Tergugat, sehingga oleh karenanya sudah patut apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh dalil dan gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

f. GUGATAN PEMBATALAN TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK ADA DOKUMEN YANG DISEMBUNYIKAN OLEH TERGUGAT DALAM PROSES ARBITRASE.

108. Adapun Penggugat dalam gugatan pembatalan telah mendalilkan argument-argumen yang membingungkan dan mengada-ada, apalagi dalil tersebut sebenarnya tidak ada kaitan dengan Tergugat ;

109. Berikut Tergugat kutip dalil Penggugat dalam Gugatan Pembatalan dimaksud ;

1. Butir 1 Halaman 6 dari Gugatan Pembatalan Penggugat ;

“1. Bahwa adanya suatu dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Pihak Tergugat”

2. Paragraf 1 dan 2 Halaman 7 dari Gugatan Pembatalan Penggugat ;



“Penggugat secara nyata baru mendapatkan bukti surat konkrit tentang adanya hak ingkar yang Penggugat pernah dalilkan dalam pemeriksaan BANI, namun Penggugat baru mendapatkannya setelah putusan BANI dibacakan.

Bahwa hal ini sesuai dengan Surat Nomor 13.854/V/BANI/HU-Ktd., tanggal 13 Mei 2013, yang ditandatangani atau dibuat oleh Wakil Ketua BANI (M. Husseyn Umar, S.H., FCBarb), yang pada pokoknya menyatakan : “Selanjutnya, apabila salah satu pihak akan mengajukan pengingkaran, sesuai dengan undang-undang harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut”.

3. Paragraf 3 Halaman 7 dari Gugatan Pembatalan Penggugat ;

“Dengan Penunjukan Dr. Junaedy Ganie, S.E.,MH.,sebagai Ketua Arbiter BANI dalam memeriksa perkara a quo akan menimbulkan ketidaknetralan dalam kata lain akan terjadi Conflict of Interest...”

110. Berdasarkan kutipan-kutipan Gugatan Pembatalan tersebut di atas, maka jelas terbukti tidak ada hubungan antara dalil Penggugat dan Tergugat ;

111. Penggugat dalam hal ini berusaha memberikan dalil-dalil yang menyesatkan karena terkait dalil-dalil di atas tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan/atau dokumen yang disembunyikan Tergugat, melainkan hanya berkaitan dengan BANI. Hal mana juga tidak pernah menyembunyikan dokumen apapun selama pemeriksaan arbitrase ;

112. Selain itu, tidak terbukti dokumen apa yang dimaksud oleh Penggugat, disembunyikan oleh tergugat ;

113. Oleh karena dalil Penggugat dalam gugatan Pembatalan sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, bahkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat;

Majelis Arbitrase BANI Telah Menanggapi Hak Ingkar Yang Diajukan Penggugat Dalam Proses Pemeriksaan Arbitrase dan Penggugat Telah Menerimanya.



114. Bahwa dalam gugatan Pembatalan, Penggugat telah memberikan dalil-dalil yang mengada-ada dan sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenar-benarnya, berkaitan dengan hak ingkar yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;
115. Adapun tergugat dengan ini menolak seluruh dalil Penggugat terkait dengan Hak ingkar pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 gugatan pembatalan.
116. Guna memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia, berikut Tergugat kutif Gugatan Pembatalan Penggugat pada huruf b halaman 5, yaitu :
“Bahwa, Penggugat secara nyata baru mendapat tekan bukti surat konkret tentang adanya hak ingkar yang Penggugat pernah dalilkan dalam pemeriksaan BANI, namun Penggugat baru mendapatkannya setelah Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013, dibacakan”.
117. Adapun dalil-dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah bertentangan dengan fakta sebenarnya.
118. Bahwa BANI dalam proses pemeriksaan arbitrase melalui surat BANI No. 13641/IV/BANI/WD-Ktd tertanggal 29 April 2013, perihal Penyelesaian Perkara No. 506/II/ARB-BANI/2014 (Surat BANI 29 April), telah menunjuk Majelis Arbitrase dengan Susunan Majelis adalah Dr. Junaedy Gani, S.E.,M.H.,ANZIFF (Snr. Assoc), AAIK, (HC), CIP, ChFC, CLU sebagai Ketua Majelis Arbitrase, dengan Anggota Majelis adalah Prof.Dr. H. Ahmad . Ramli, S.H.,M.H.,FCBArb dan Nick Stone, FCIArb, FHKIArb. ;
119. Atas penunjukan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan melalui hak ingkar atas ditunjuknya Dr. Junaedy Gani, S.E.,M.H.,ANZIFF (Snr. Assoc), AAIK, (HC), CIP, ChFC, CLU sebagai Ketua Majelis Arbitrase, dikarenakan Tergugat menunjuk beliau sebagai Arbiter dalam perkara lain ;
120. Namun demikian, Tergugat mohon agar menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa terkait keberatan Penggugat tersebut, Majelis Arbitrase BANI telah mengkonfirmasi, memberikan penjelasan serta memberikan jawabannya dalam Sidang Arbitrase ke-2 dan sidang Arbitrase ke-3, yang intinya menegaskan bahwa Susunan



Majelis Arbitrase telah sesuai prosedur dan tidak ada unsur ketidaknetralan di dalamnya ;

121. Lebih lagi, Penggugat melalurtai Kuasa Hukumnya juga telah dengan tegas memberikan jawaban kepada Majelis Arbitrase bahwa Penggugat kemudian menerima dan tidak keberatan lagi dengan Susunan Majelis Arbitrase yang telah dibentuk ;

122. Adapun Sidang ke-2 Arbitrase dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 melalui Surat BANI Nomor : 13.770/V/BANI/WD- ktd tertanggal 20 Mei 2013 perihal Panggilan Sidang ke-2, dengan agenda Mendengarkan Hasil Negosiasi (Surat BANI 20 Mei), Sedangkan Sidang ke-3 Arbitrase dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, perihal Panggilan Sidang ke-3 dengan agenda Mendengarkan hasil Negosiasi & Laporan dari Pemohon (Surat BANI 28 Mei) ;

123. Bahwa dengan adanya konfirmasi dari Penggugat seniri yang menyatakan telah menerima Susunan Majelis Arbitrase yang telah dibentuk oleh BANI, maka jelas terbukti bahwa dalam perkara ini, dalil Penggugat nyata-nyata bertentangan dengan fakta ;

124. Bahwa apabila pun kemudian Penggugat kembali mempermasalahkan hak ingkar yang sesungguhnya telah selesai dan diterima Penggugat dalam proses pemeriksaan arbitrase, maka terbukti Penggugat telah berusaha mengaburkan fakta-fakta kepada Majelis Hakim Yang Mulia ;

125. Oleh karena itu, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil Penggugat dan Gugatan Pembatalan dalam perkara ini ;

F. GUGATAN PEMBATALAN TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK KARENA PUTUSAN ARBITRASE TIDAK DIAMBIL DARI TIPU MUSLIHAT.

126. Bahwa selain tidak adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase tlah diambil dari hasil tipu muslihat, dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Pembatalan tersebut juga telah sangat mengada-ada dan menyesatkan ;



127. Penggugat dalam paragraph 4 dan 5 halaman 8 Gugatan Pembatalan, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim BANI, terhadap alasan atau dalil adanya regulasi pemerintah yang merugikan Tergugat, sebagaimana digambarkan oleh Majelis Hakim BANI di atas , adalah sumir, absurd dan sangat tidak mendasar,

Karena, fakta Tergugat tidak pernah membuktikan adanya kerugian nyata dalam pemeriksaan BANI, bahkan saksi ahli Tergugat, menyatakan harus dibuktikan adanya kerugian nyata dari Tergugat, hal ini yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan BANI...”

128. Adapun dalil-dalil tersebut di atas, jelas tidak ada hubungannya dengan Tergugat, melainkan hanya antara Penggugat dan BANI ;

129. Selain itu, tidak ada relevansi antara dalil Penggugat tersebut dengan tindakan tipu muslihat, apalagi tindakan tipu muslihat tersebut dilakukan oleh Tergugat. Dalil Penggugat tersebut di atas nyata-nyata telah berusaha menyesatkan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

130. Lebih lanjut, dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, jelas telah berkaitan dengan alasan atau pertimbangan Putusan Arbitrase dan hal tersebut telah diperiksa dan kemudian diputus oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan Arbitrase, oleh karenanya dengan merujuk kembali pada Pasal 11 ayat (2) Jo Pasal 62 ayat (4) Jo Penjelasan pasal 4 ayat (4) UU Arbitrase, Majelis Hakim tidak diperbolehkan lagi untuk memeriksa atau campur tangan terhadap Putusan Arbitrase ;

131. Oleh karena itu, Gugatan Pembatalan ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

g. GUGATAN PEBATALAN TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK KARENA TERKAIT DENGAN PERMOHONAN KOREKSI PENGGUGAT ADALAH WEWENANG BANI, BUKAN TERGUGAT.

132. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam Halaman 8 sampai dengan Halaman 12 dari Gugatan Pembatalan terkait dengan permohonan koreksi Putusan Arbitrase ;



133. Adapun Tergugat kembali menegaskan bahwa terkait dalil-dalil tersebut telah diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase serta dengan kembali merujuk Pasal 11 ayat (2) Jo Pasal 62 ayat (4) Jo Penjelasan ayat (4) UU Arbitrase, Majelis Hakim Yang Mulia tidak diperbolehkan untuk memeriksa kembali alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam Putusan Arbitrase ;
134. Oleh karena itu, Gugatan Pembatalan tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

h. MENRTANGGAL GENAI PERMOHONAN PUTUSAN PROVISIONAL.

135. Bahwa dalam Halaman 12 dan Halaman 13 dari Gugatan Pembatalan, Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan putusan provisi, sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini ;

"Dalam Provisi

- 1. Mengabulkan tuntutan Provisional Penggugat untuk seluruhnya ;*
- 2. Menetapkan Stasiun PSS Sentul dan Stasiun PSS Pekayon masih dalam penguasaan Penggugat selaku Dialer sebagaimana Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 November 2011 Stasiun PSS Pekayon ;*
- 3. Menyatakan putusan provisional ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara merta , hingga adanya putusan perkara a quo quo mempunyai kekuatan hukum tetap"*

136. Atas permohonan putusan provisi tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat dan karenanya menolak tuntutan putusan provisional tersebut karena tidak memiliki dasar hukum serta tidak berdasar sama sekali ;
137. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, putusan Provisional hanyalah dapat diberikan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mendesak yaitu untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar ;



138. Hal ini didukung oleh Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 88, sebagaimana Tergugat kutip berikut :

“Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hal Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar” ;

139. Dalam perkara ini, sama sekali tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar, Bahkan, Penggugat sendiri tidak menyertakan alasan-alasan yang sah secara hukum untuk memohonkan putusan provisional dimaksud ;

140. Berdasarkan ketentuan butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, alasan yang tegas dan jelas dalam Permohonan Provisi merupakan syarat mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan provisional ;

141. Dengan tidak adanya alasan yang jelas dalam permohonan Provisi oleh Penggugat maka sudah selayaknya permohonan bagi Penggugat ditolak, sebagaimana Tergugat kutip berikut :

”Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisinil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglement Hukum Acara Untuk Luar-Jawa-Madura (RBg) serta Pasal 332 RV”

142. Berdasarkan uraian di atas, adalah wajar dan sudah selayaknya diterima apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Putusan Provisional dari Penggugat ;



i. TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK ;

143. Bahwa butir 3 Petitem dalam Pokok Perkara Gugatan Pembatalan, Penggugat telah meminta sita jaminan sebagaimana Tergugat kutip berikut ini :

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, yang diletakkan terhadap Stasiun PSS Sentul dan Stasiun PSS Pekayon sebagaimana Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 Mei 2009 untuk Stasiun PSS Sentul dan Perjanjian Lisensi Dealer tertanggal 01 November 2011 Stasiun PSS Pekayon antara Penggugat dan Tergugat” ;

144. Tergugat dengan ini menolak dengan tegas permintaan Sita Jaminan Penggugat tersebut di atas karena hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

145. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad 1848 No.44 Tahun 1941) (“HIR”), dan dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tekhnis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan dan atau mengasingkan hartanya/asset/SPBU selama proses pemeriksaan berlangsung ;

146. Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari Gugatan Pembatalan ;

147. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

148. Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan ;



149. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, **tidak terpenuhi** ;

150. Penggugat bahkan sama sekali tidak mendalilkan hal-hal apapun yang menjadi dasar permohonan sita jaminan ;

151. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ;

j. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK.

152. Bahwa dalam butir 2 Halaman 12 dari Gugatan Pembatalan, Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi keputusan ini ;

153. Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat tersebut di atas karena berdasarkan Pasal 606a RV telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan;

154. Namun demikian, dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan permohonan dengan itikad yang sangat buruk karena mengajukan permohonan ganti rugi sejumlah uang kepada Tergugat. Hal ini terlihat pada petitum dalam Gugatan Pembatalan ini (vide Gugatan Pembatalan Halaman 14 butir 5) yang dikutip sebagai berikut :

"5. Menghukum Tergugat untuk ganti rugi terhadap Penggugat sebagaimana lampiran Permohonan Pemohon Pemeriksaan Arbitrase (BANI) tanggal 13 Februari 2013"

155. Oleh karena lembaga dwangsom dilarang pada dictum mengenai permohonan pembayaran sejumlah uang, maka Tergugat memohon



kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

k. TERGUGAT MENCADANGKAN HAK UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN HAK (MISBRUIK VAN RECHT) YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT.

156. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan Pembatalan Penggugat yang tidak berdasar serta melanggar formalitas gugatan dan senyatanya merupakan suatu bentuk penyalahgunaan hak (misbruik van recht) karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak dalam mengajukan gugatan ini (melanggar asas point d'Interest d'action), maka Tergugat dengan ini kembali menegaskan bahwa sehubungan dengan perbuatan Penggugat yang telah mengajukan gugatan Pembatalan terhadap Tergugat, gugatan mana yang sama sekali tidak didasarkan pada alas alasan yang sah, maka Tergugat mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum lainnya kepada Penggugat ;

PETITUM.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 506/II/ARB-BANI/2013 oleh Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 53 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



2. DALAM PROVISI.

Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

3. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat dan permohonan-permohonan Tergugat yang termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 506/II/ARB-BANI/2013;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengajukan repliknya pada tanggal 01 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mengajukan dupliknya pada tanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai secukupnya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Pasa; 70 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
2. Bukti P-2: Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
4. Bukti P-4: Pasal 1 angka 4., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
5. Bukti P-5: M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatanm Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika: 2005, hlm.46 ;
6. Bukti P-6: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I., Tahun 2009, halaman 176 ;
7. Bukti P-7: Putusan Asli BANI Registrasi Perkara Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013 ;
8. Bukti P-8: Permohonan Penggugat untuk Pemeriksaan BANI terhadap Tergugat, tanggal 13 Pebruari 2013 ;
9. Bukti P-9: Surat Dewan Pengurus BANI Nomor 13.089/I/BANI/WD-kt., tanggal 16 Januari 2013 ;
10. Bukti P-10: Surat Dewan Pengurus BANI Nomor : 13.136/I/BANI/WD-kt., tanggal 25 Januari 2013, kepada Assegaf Hamzah & Partners (Tergugat) ;
11. Bukti P-11: Surat Penggugat Nomor : 01182/ABR/SK-PDT/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, kepada Ketua Dewan Pengurus BANI ;
12. Bukti P-12: Surat Wakil Ketua BANI Nomor : 13.854/BANI/HU-kt., tanggal 31 Mei 2013, kepada Andris Basril & Rekan (Penggugat) ;
13. Bukti P-12.a: Kode Etik dan Pedoman tingkah laku Arbiter, dari M. Husseyn Umar, "*BANI dan PENYELESAIAN SENGKETA*", PT Fikahati Aneska : 2013, halaman 149 Pasal 5 huruf (a) angka (1) dan halaman 151 Pasal 6 ayat (1) huruf (a), (c), (d) ;
14. Bukti P-13: Pernyataan Tertulis Saksi Fakta Patrick Pandy dan Barlani Virna Dalam Perkara No. 506/II/ARB-BANI/2013, tanggal 19 Juli 2013 - yang bersaksi dibawah sumpah pada persidangan BANI, hari Senin, tanggal 16 Oktober 2013 ;
15. Bukti P-14: Keterangan Tertulis Ahli Tergugat Dalam Perkara No. 506/II/ARB-BANI/2013, 17 Juli 2013 - yang bersaksi dibawah sumpah pada persidangan BANI, hari Senin 26 Agustus 2013 ;

Halaman 55 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-15.a: Perjanjian Lisensi Dealer antara PT Petronas Niaga Indonesia Indonesia (TERGUGAT) dan Imam Zulfikri (PENGGUGAT), tanggal 01 Mei 2009 PSS Sentul ;
17. Bukti P-15.b: Kerugian Materiil (PENGGUGAT) untuk PSS Sentul ;
18. Bukti P-16.a: Perjanjian Lisensi Dealer antara PT Petronas Niaga Indonesia Indonesia (TERGUGAT) dan Imam Zulfikri (PENGGUGAT), tanggal 01 Nopember 2013 PSS Pekayon ;
19. Bukti P-16.b: Kerugian Materiil (PENGGUGAT) untuk PSS Pekayon ;
20. Bukti P-17: Total Kerugian Materiil dan Immateriil PSS Sentul dan PSS Pekayon ;
21. Bukti P-18.a: Surat Undangan Rapat PT. Petronas Niaga Indonesia ("PT. PNI") (TERGUGAT) kepada Rekan Niaga Petronas Area Jabodetabek dan Bandung, Nomor : 070/PTPNI-RBD/WW/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
22. Bukti P-18.b: Notulen Rapat Rekan Niaga Petronas dengan pihak PT. PNI (TERGUGAT), tanggal 08 Agustus 2012 ;
23. Bukti P-19.a: Surat Pemutusan Sepihak untuk PSS Sentul Nomor : 103/PTPNI-RBD/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
24. Bukti P-19.b: Surat Pemutusan Sepihak untuk PSS Pekayon Nomor : 102/PTPNI-RBD/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
25. Bukti P-20.a: Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama Supplier Barang SURIA di PETRONAS Cabang Alam Sutra, BSD, Fatmawati, RC Veteran, Pekayon, Sentul City dan Dago, oleh TERGUGAT, Nomor : 151/PTPNI-RBD/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ;
26. Bukti P-20.b: Hubungan Distributor yang ditunjuk PT. PNI (TERGUGAT) atas SURIA Minimarket, secara langsung dengan PENGGUGAT selaku Pengelola, tertanggal Kamis, 3 Mei 2012 ;
27. Bukti P-20.c: Hubungan Distributor yang ditunjuk PT. PNI (TERGUGAT) atas SURIA Minimarket, secara langsung dengan PENGGUGAT selaku Pengelola, tertanggal Kamis, 4 Mei 2012 ;
28. Bukti P-20.d: Adanya Pemutusan Sepihak oleh TERGUGAT kepada Distributor yang ditunjuk atas SURIA Minimarket, tertanggal 24 Agustus 2012 ;
29. Bukti P-21.a: Surat undangan dan Somasi dari Kuasa Hukum Dealer (PENGGUGAT) kepada PT. PNI (TERGUGAT), Nomor : 055/SK-UCS/S/VIII/12 tanggal 27 Agustus 2012 ;
30. Bukti P-21.b: Surat Somasi II tertanggal 04 September 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-21.c: Balasan Surat dari Kuasa Hukum TERGUGAT dengan Surat Nomor : 1565/04/28/09/12, tanggal 13 September 2012 ;
32. Bukti P-22.a: Surat Pemberitahuan untuk PSS Sentul City mengenai pengakhiran Perjanjian Lisensi Dealer antara PT. PNI (TERGUGAT) dan Sdr. Imam Zulfikri (PENGGUGAT), Nomor : 005/PNI-RBD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 ;
33. Bukti P-22.b: Surat Pemberitahuan untuk PSS Pekayon mengenai pengakhiran Perjanjian Lisensi Dealer antara PT. PNI (TERGUGAT) dan Sdr. Imam Zulfikri (PENGGUGAT), Nomor : 004/PNI-RBD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 ;
34. Bukti P-23.a: Surat Pemberitahuan mengenai Bank Garansi yang dikeluarkan oleh PT. PNI (TERGUGAT) kepada Delaer (PENGGUGAT), Nomor : 168/PTPNI-RBD/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 ;
35. Bukti P-23.b: Surat tanggapan atas Surat Nomor 168/PTPNI-RBD/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Dealer (PENGGUGAT) kepada PT. PNI (TERGUGAT) dengan surat Nomor : 075/SK-UCS/S/XII/12 tanggal 03 Desember 2013 ;
36. Bukti P-24.a: Surat Pengembalian Aset-aset Milik PT. PNI (TERGUGAT) kepada Dealer (PENGGUGAT) Nomor : 010/PNI-RBD/II/2013 tanggal 7 Pebruari 2013 ;
37. Bukti P-24.b: Surat Pengembalian aset PSS Sentul City, Nomor : 016/PNI-RBD/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 ;
38. Bukti P-24.c: Surat Pengembalian aset PSS Pekayon, Nomor : 015/PNI-RBD/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 ;
39. Bukti P-25.a: Surat Perintah Kerja Nomor : 039/PNI/PA/SPK/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 ;
40. Bukti P-25.b: Kartu Nama Pihak Ketiga yang ditugaskan oleh TERGUGAT untuk pengambilalihan PSS Pekayon dari PENGGUGAT ;
41. Bukti P-25.c: Kartu Nama Pihak Ketiga yang ditugaskan oleh TERGUGAT untuk pengambilalihan PSS Sentul dari PENGGUGAT ;
42. Bukti P-26.a: Surat Permohonan Bantuan Perlindungan dan Pengamanan kepada Kapolsek Babakan Madang terhadap Stasiun PSS Sentul dengan Nomor : 01170/ARB-PBPP/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 ;
43. Bukti P-26.b: Surat Permohonan Bantuan Perlindungan dan Pengamanan kepada Kapolsek Babakan Madang terhadap Stasiun PSS Sentul dengan Nomor : 01173/ARB-PBPP/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 ;
44. Bukti P-26.c: Surat Perintah dari Polri Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Babakan Madang untuk pengamanan terbuka dan tertutup kegiatan pengambilan

Halaman 57 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh PT. PNI terhadap Stasiun PSS Sentul dengan Surat Nomor : Sprin/14/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 ;
45. Bukti P-27: Berita Koran Tempo tentang Pertamina Akuisi 09 PSS Petronas pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 ;
 46. Bukti P-28.a: Pemberitahuan Koran Tempo, Selasa 23 Oktober 2012, yang mengulas berita : **“Pengelola PSS Petronas Rugi Rp. 219 Milyar”** ;
 47. Bukti P-28.b: Pemberitaan Detik Finance, Selasa 23 Oktober 2012, yang mengulas berita : **“Ini Penyebab Tutupnya 15 PSS Petronas di Indonesia”** ;
 48. Bukti P-28.c: Pemberitaan Koran Kontan, Senin 15 Juli 2013, yang mengulas berita : **“Pertamina Bakal Lanjutkan Akuisi PSS”** ;
 49. Bukti P-28.d: Pemberitaan Tempo.co, Jum'at 16 Agustus 2013, yang mengulas berita : **“Pertamina Ambil Alih 9 PSS Petronas”** ;
 50. Bukti P-29.a: Bukti Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG7740218843908, tanggal 21 Nopember 2008 sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, masa berlaku dari tanggal 20 Nopember 2008 s/d 20 Nopember 2011, diperpanjang menjadi tanggal 20 Nopember 2012, untuk **PSS Pekayon** ;
 51. Bukti P-29.b: E-mail dari **PT. Asuransi MSIG Indonesia** tertanggal 04 Oktober 2012 kepada **Ibu Virna** untuk PSS Pekayon ;
 52. Bukti P-29.c: Surat PT MSIG Indonesia dengan Ref No: 8854/JBS2/4569/2012 tanggal 03 Oktober 2012, kepada PENGGUGAT (PSS Pekayon), perihal : Penghentian Terminal Asuransi ;
 53. Bukti P-30: Bukti Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG7740221043709, tanggal 10 Juni 2009, dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Jakarta Gedung Jaya, tanggal 13 April 2012, Sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, masa berlaku diperpanjang dari tanggal 23 April 2012 s/d 23 April 2013, untuk **PSS Sentul** ;
 54. Bukti P-31.a: Daftar Tamu di PSS Pekayon ;
 55. Bukti P-31.b: Tanda Terima Barang Masuk di PSS Pekayon, yang diterima oleh Sekuriti Penggugat ;
 56. Bukti P-31.c: Dokumentasi foto oleh Penggugat terhadap Barang yang di kirim oleh pihak lain ke Eks.PSS Pekayon ;
 57. Bukti P-32.a: E-mail Penggugat kepada Wisnu Widijoko, dikirim hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013, Perihal : Pertemuan Pembicaraan Kompensasi Damai PSS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-32.b: E-mail Penggugat kepada Wisnu Widijoko, yang ditembuskan kepada Erwin Fauzi, dikirim hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013, Judul : Hasil Pertemuan 5 Pebruari 2013 ;
59. Bukti P-33.a: Berita Acara, tanggal 15 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh keamanan PSS Pekayon yang bernama **Uus** ;
60. Bukti P-33.b: Berita Acara, tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh keamanan PSS Pekayon yang bernama **Ruyani** dan **Mukti** ;
61. Bukti P-33.c: Berita Acara, tanggal 02 Oktober 2013 Jam 14.30 Wib, yang dibuat dan ditandatangani oleh Coor. Security Sentul City (Koordinator Keamanan) PSS Sentul yang bernama **Samsudin** ;
62. Bukti P-34.a: Pembayaran Polis Asuransi PSS Pekayon, tanggal 25 Nopember 2011 ;
63. Bukti P-34.b: Pembayaran Polis Asuransi PSS Sentul, tanggal 08 Mei 2011 ;
64. Bukti P-34.c: Polis Asuransi PENGGUGAT untuk PSS Sentul yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi MSIG Indonesia, tanggal 02 Mei 2012, dengan Insurance Periode 08 Mei 2012 s/d 08 Mei 2013 ;
65. Bukti P-34.d: Polis Asuransi PENGGUGAT untuk PSS Pekayon yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi MSIG Indonesia, tanggal 03 Nopember 2011, dengan Insurance Periode 25 Nopember 2011 s/d 25 Nopember 2012 ;
66. Bukti P-35.a
1. Transaksi Pembayaran Royalty fee, untuk Unit Usaha Suria Supermarket PSS Pekayon, kepada PT. Inti Cakrawala Citra ;
 2. Selanjutnya, Transaksi Pembayaran Operating Fee Penggugat PSS Pekayon, oleh TERGUGAT yang berasal dari sumber keuangan yang sama ;
67. Bukti P-35.b:
1. Transaksi Pembayaran Royalty fee, untuk Unit Usaha Suria Supermarket PSS Sentul, kepada PT. Inti Cakrawala Citra ;
 2. Selanjutnya, Transaksi Pembayaran Operating Fee Penggugat PSS Sentul, oleh TERGUGAT yang berasal dari sumber keuangan yang sama ;
68. Bukti P-36 : Surat Konfirmasi dari Penggugat tentang Ijin Hak Guna Usaha PSS Pekayon, tertanggal 18 Maret 2011 ;
69. Bukti P-37.a: E-mail PENGGUGAT tentang keterlambatan pengiriman BBM ke PSS Pekayon, dan dijawab TERGUGAT melalui E-mail 26 Maret, atas protes PENGGUGAT, divisi TERGUGAT menyalahkan divisi lain dari TERGUGAT ;

Halaman 59 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti P-37.b: Mekanisme Order BBM Menghadapi Acara TERGUGAT, tanggal 09 Juli 2012, Perihal : Acara Staff Gathering PENGGUGAT, yang diberitakan melalui E-mail tanggal 05 Juli 2012 ;
71. Bukti P-37.c: PENGGUGAT PSS Pekayon, melalui Surat Nomor : 009/PSS-/Pkyn/X/2009, tanggal 09 Oktober 2009, perihal : Pesanan BBM di PSS Petronas Pekayon ;
72. Bukti P-37.d: Perhitungan TERGUGAT atas Keuangan Kepada PENGGUGAT, tentang adanya piutang PENGGUGAT – namun, sering kali justru PENGGUGAT yang mempunyai piutang terhadap TERGUGAT ;
73. Bukti P-38.a: Surat TERGUGAT Nomor : 056/PTPNI-RBD/X/2011, tertanggal 14 Oktober 2011 ;
74. Bukti P-38.b: Surat TERGUGAT Nomor : 004/PTPNI-RBD/WW/I/2012, tertanggal 16 Januari 2012 ;
75. Bukti P-38.c: Surat TERGUGAT Nomor : 095/PTPNI-RBD/VII/2012, tertanggal 26 Juli 2012 ;
76. Bukti P-38.d: Surat TERGUGAT Nomor : 01/PSS-Sentul/IX/2012, tertanggal 03 September 2012 ;
77. Bukti P-38.e: Surat TERGUGAT Nomor : 055/PTPNI/RBD/X/2011, tertanggal 14 Oktober 2011 ;
78. Bukti P-38.f: Surat TERGUGAT Nomor : 002/PTPNI-RBD/WW/I/2012, tanggal 16 Januari 2012 ;
79. Bukti P-38.g: Surat TERGUGAT Nomor : 031/PTPNI-RBD/WW/IV/2012, tanggal 13 April 2012 ;
80. Bukti P-38.h: Surat TERGUGAT Nomor : 093/PTPNI-RBD/WW/VII/2012, tanggal 26 Januari 2012 ;
81. Bukti P-38.i: Surat PENGGUGAT Nomor : 01/PSS-PEKAYON/IX/2012, tanggal 03 September 2012 ;
82. Bukti P-39.a: Perjanjian Pelaksanaan Pengelolaan Minimarket Nomor : 002/PPPM/05/2007, tanggal 07 Mei 2007 ;
83. Bukti P-39.b: Surat PT. Inti Cakrawala Citra, tanggal 20 Nopember 2009 kepada PENGGUGAT selaku pengelola minimarket
84. Bukti P-40.a: Membuktikan PENGGUGAT mengeluarkan biayanya sendiri dalam Men-setup Minimarket yang berada di PSS PENGGUGAT;
85. Bukti P-40.b: PENGGUGAT sendiri juga yang membeli Mesin Kasir untuk Ke-2 (dua), Minimarket yang dikelola oleh PENGGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti P-40.c: Surat PT. Inti Cakrawala Citra, Nomor : 001/V/OMI-HO/2012, tanggal 04 Mei 2012 ;
87. Bukti P-40.d: E-mail tentang kinerja Management TERGUGAT yang sangat buruk antara Pihak Ke-III Supplier dan PENGGUGAT selaku Pengelola Minimarket Dalam Pengelolaan Minimarket ;
88. Bukti P-40.e: Undangan melalui E-mail dari TERGUGAT kepada Seluruh Dealer Pengelola Minimarket, yang dikirim tanggal 05 April 2012 **dan** Undangan Melalui E-mail dari TERGUGAT kepada Seluruh Dealer Pengelola Minimarket, yang dikirim tanggal 16 April 2012;
89. Bukti P-40.f: Pemberitahuan Melalui E-mail dari TERGUGAT tanggal 23 Agustus 2012, kepada Pihak Ke-III selaku Supplier Minimarket Dealer-Dealer Petronas, yang menyatakan PSS Petronas Tutup ;
90. Bukti P-41.a: Surat PENGGUGAT kepada Petronas tanggal 04 Mei 2010 **dan** tanggal 16 Januari 2012, Perihal: Keluhan PENGGUGAT Atas Pemakaian Fasilitas PSS namun Tidak Ada Kontribusi dan Tenant, yang Menggunakan Fasilitas PSS ;
91. Bukti P-41.b: **Tenant Bank – hal Tagihan Pemakaian Listrik Untuk 3 (tiga) ATM** Yang Belum Dibayarkan dan Menjadi Tangguhan PENGGUGAT ;
92. Bukti P-41.c: **Tenant Dunkin Donuts, PSS Pekayon** Atas Penggunaan Fasilitas PSS Tidak Melakukan Pembayaran Atas Penggunaan Fasilitas antara lain Listrik, Meskipun PENGGUGAT Sudah Mengajukan Protes Kepada TERGUGAT ;
93. Bukti P-41.d: **Tenant Laundry, PSS Pekayon** Atas Penggunaan Fasilitas PSS Tidak Melakukan Pembyaran Atas Penggunaan Fasilitas antara lain Listrik, Meskipun PENGGUGAT Sudah Mengajukan Protes kepada TERGUGAT ;
94. Bukti P-41.e: **Tenant Bakmi Grand Kelinci, PSS Sentul** Atas Penggunaan Fasilitas PSS Tidak Melakukan Pembayaran Atas Penggunaan Fasilitas antara lain Listrik, Meskipun PENGGUGAT Sudah Mengajukan Protes Kepada TERGUGAT ;
95. Bukti P-42.a: Perjanjian Lisensi Dealer antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 05 Oktober 2006, untuk PSS Pekayon ;
96. Bukti P-42.b: Surat TERGUGAT Nomor : 139/R-OPR/MNS/IV-07, tanggal 11 April 2007 ;
97. Bukti P-42.c: Surat TERGUGAT Nomor : 146/R-OPR/IV/MNS, tanggal 13 April 2007 ;

Halaman 61 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti P-43.a: PENGGUGAT mendapat serangan jantung, tertanggal 08 Juni 2013 dan harus mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
99. Bukti P-43.b: PENGGUGAT, kembali masuk rumah sakit menjalani perawatan medis dengan jantungnya, hingga harus operasi pemasangan kateterisasi di rumah sakit Medistra, dari tanggal 20 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013 ;
100. Bukti P-44.a: Gambar foto Pembangunan PSS Kompetitier TERGUGAT, tanggal 11 Mei 2013 ;
101. Bukti P-44.b: Gambar Pembangunan PSS Kompetitier TERGUGAT, tanggal 26 April 2013 ;
102. Bukti P-44.c: Gambar Foto pemagaran yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PSS PEKAYON, tanggal 20 Januari 2014 ;
103. Bukti P-44.d: Surat Nomor : 011107/ABR/SK-PBPP/I/2014, Perihal: Keberatan atas Pembiaran Pemagaran SPBU Petronas, Pekayon, tanggal 19 Januari 2014 ;
104. Bukti P-44.e: Gambar Foto pemagaran yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PSS Sentul, tanggal 17 Januari 2014 ;
105. Bukti P-44.f: Surat Nomor : 011105/ABR/SK-PBPP/I/2014, Perihal: Permohonan Bantuan Perlindungan **dan** Pengamanan, tanggal 15 Januari 2014 ;
106. Bukti P-45.a: Data Penjualan **BBM PSS Pekayon** dari Desember 2008 s/d Januari 2013 ;
107. Bukti P-45.b: Data **Pelanggan Setia PSS Pekayon** dari Maret 2008 s/d Juni 2012 ;
108. Bukti P-45.c: Data **Penjualan Minimarket Suria PSS Pekayon** dari Agustus 2008 s/d Agustus 2012 ;
109. Bukti P-46.a: Data **Biaya Utilitas PSS Pekayon** antara lain : listrik, air, telepon, keamanan luar, kebersihan; dari Agustus 2012 s/d Desember 2012 dan Januari 2013 s/d Oktober 2013 ;
110. Bukti P-46.b: Data **Biaya Gaji Pegawai PSS Pekayon** dari tahun 2006 s/d tahun 2012 ;
111. Bukti P-46.c: Data **Kontrak Kerja Pegawai Pegawai PSS Pekayon** dari tahun 2006 s/d tahun 2012 ;
112. Bukti P-47.a: Data penjualan **BBM PSS Sentul** dari Februari 2008 s/d September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti P-47.b: Data **Pelanggan Setia PSS Sentul** Januari 2012 s/d Juli 2012 ;
114. Bukti P-47.c: Data **Penjualan Minimarket Suria PSS Sentul** Juni 2011 s/d Agustus 2012 ;
115. Bukti P-48.a: Data **Biaya Utilitas PSS Sentul** antara lain: listrik, telepon, keamanan luar, kebersihan dan sampah, dari Agustus 2012 s/d Desember 2012 dan Januari 2013 s/d Oktober 2013 ;
116. Bukti P-48.b: Data **Biaya Gaji Pegawai PSS Sentul** dari tahun 2008 s/d tahun 2012 ;
117. Bukti P-48.c: Data **Kontrak Kerja Pegawai PSS Sentul** dari tahun 2008 s/d tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun PENGGUGAT mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. (Jur) ARBIJOTO, M.Fil., M.BL., MH., SH., SS., :
 - Bahwa dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa bahwa terhadap putusan Arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajatkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
 - Bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa putusan BANI dapat dibatalkan ;
 - Bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan

Halaman 63 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan ;

- Bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut bersifat alternative artinya cukup apabila salah satu terbukti ;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat atau 30 (tiga puluh) hari saja, tetapi harus dibuktikan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 164 HIR ;
- Bahwa dalam pembatalan suatu putusan arbitrase terdapat 2 (dua) pihak sehingga proses pembatalannya harus melalui gugatan, walaupun dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan permohonan harus ditafsirkan dengan gugatan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, harus ada kata sepakat sehingga tidak bisa dicabut kecuali kalau ada kesepakatan lain kedua belah pihak ;
- Bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah waktunya untuk direvisi ;

2. DJUHAIR HASAN :

- Bahwa dasar pembatalan suatu kontrak adalah habis masa berlakunya atau jika terpenuhi salah satu syarat untuk berakhirnya suatu perjanjian atau keduanya sepakat untuk mengakhiri perjanjian itu ;
- Bahwa didunia perminyakan jika terjadi dispute maka dispute itu diminta untuk diselesaikan oleh pihak-pihak secara musyawarah, jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka manager pertamina memanggil kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian dan jika tetap buntu maka dipersilahkan maju ke pengadilan atau BANI ;
- Bahwa sebagai mediator pada umumnya mediator berhasil mengajak pihak-pihak untuk mencari titik temu dengan negosiasi walaupun ada pihak yang tidak puas dan pada akhirnya dapat diterima juga ;
- Bahwa dalam kasus-kasus perminyakan dapat diselesaikan dengan mediasi sekitar 90 % ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada umumnya dispute menyangkut pengakhiran perjanjian ;
 - Bahwa dalam menyelesaikan dispute harus ada nilai-nilai kepatutan ;
 - Bahwa jika kontraknya ada kata BANI maka penyelesaiannya ke BANI juga ;
- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai secukupnya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Pasa 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU ARBITRASE**”) ;
2. Bukti T-2 : Pasal 71 UU Arbitrase ;
3. Bukti T-3 : Pasal 72 UU Arbitrase ;
4. Bukti T-4 : Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase ;
5. Bukti T-5 : Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasii Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (“**Pedoman Tugas dan Admininstrasi Pengadilan**”), Halaman 43 dan 44 ;
6. Bukti T-6 : M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ketujuh, April 2008, Halaman 432 ;
7. Bukti T-7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 904 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 9 Juni 2010 ;
8. Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 19 Maret 2012 ;
9. Bukti T-9 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 28 Juli 2008 ;
10. Bukti T-10 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 25 Mei 2012 ;
11. Bukti T-11 : Pasal 70 UU Arbitrase dan Penjelasan nya ;
12. Bukti T-12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 ;
13. Bukti T-13 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 K/Sip/1974 tanggal 23 Maret 1976 ;
14. Bukti T-14 : Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 506/II-ARB/BANI/2013 tertanggal 5 Desember 2013 ;

Halaman 65 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 ;
16. Bukti T-16 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971 ;
17. Bukti T-17 : Pasal 60 UU Arbitrase dan Penjelasannya ;
18. Bukti T-18 : Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 506/II/ARB-BANI/2013 tertanggal 24 Desember 2013 dibawah registrasi perkara nomor 18/ARB/HKM/2013/PN.Jkt.Sel ;
19. Bukti T-19 : Pasal 59 Ayat (1) UU Arbitrase ;
20. Bukti T-20 : Pasal 59 Ayat (4) UU Arbitrase ;
21. Bukti T-21 : Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 13/Eks/ARB/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Maret 2014 terkait pelaksanaan Putusan Arbitrase No. 506/II/ARB-BANI/2013 ;
22. Bukti T-22 : *Fiat Execute* Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/FE/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Februari 2014 terhadap Putusan Arbitrase No. 506/II/ARB-BANI/2013 tertanggal 5 Desember 2013 ;
23. Bukti T-23 : Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) tertanggal 14 Maret 2014 terkait Teguran (Aanmaning) kepada Penggugat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
24. Bukti T-24 : Pasal 11 Ayat (2) UU Arbitrase ;
25. Bukti T-25 : Pasal 62 Ayat (4) UU Arbitrase ;
26. Bukti T-26 : Penjelasan Pasal 62 Ayat (4) UU Arbitrase ;
27. Bukti T-27 : Surat BANI Nomor 13.1917/XII/BANI//ktd tertanggal 9 Desember 2013 perihal Copy Putusan Perkara No. 506/II/ARB-BANI/2013 ("**Surat BANI 9 Desember**") ;
28. Bukti T-28 : Pasal 58 UU Arbitrase dan Penjelasannya ;
29. Bukti T-29 : Surat Permohonan Koreksi Penggugat Nomor 0111001/SK-PDT/ABR/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013 terhadap Putusan Arbitrase No. 506/II/ARB-BANI/2013 ;
30. Bukti T-30 : Surat BANI Nomor 13.1980/XII/BANI/Jg-ktd tertanggal 23 Desember 2013 perihal koreksi putusan ("**Surat BANI 23 Desember**") ;
31. Bukti T-31 : Surat BANI No. 13.641/IV/BANI/WD-Ktd tertanggal 29 April 2013 perihal Penyelesaian Perkara No. 506/II/ARB-BANI/2014 ("**Surat BANI 29 April**") tentang Penunjukan Susunan Majelis Arbitrase ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Surat BANI Nomor 13.770/V/BANI/WD-ktd tertanggal 20 Mei 2013 ;
33. Bukti T-33 : Sidang ke-3 Arbitrase dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, perihal Panggilan Sidang ke-3 dengan agenda Mendengarkan hasil Negosiasi & Laporan dari Pemohon ("**Surat BANI 28 Mei**") ;
34. Bukti T-34 : Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Halaman 88 ;
35. Bukti T-35 : Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 ;
36. Bukti T-36 : Pasal 227 *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad 1848, No. 44 Tahun 1941)* ("**HIR**") ;
37. Bukti T-37 : Pasal 720 RV ;
38. Bukti T-38 : Pasal 606a RV ;
39. Bukti T-39 : Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") ;

Menimbang, bahwa TERGUGAT tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun TERGUGAT mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. MUALLIM ABDI, SH., MH., yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Memori van Toelecting (MvT) ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dilakukan pengkajian dengan sangat hati-hati sehingga putusan Arbitrase itu tidak mudah untuk dibatalkan ;
- Bahwa Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan dengan sangat sederhana agar supaya ada kepastian hukum, pencari keadilan cepat memperoleh keadilan dan para pihak telah menyepakati menggunakan arbitrase ;
- Bahwa dalam pembatalan suatu putusan arbitrase yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah putusan pidananya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa dalam perkara arbitrase para pihak telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Halaman 67 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembatalan suatu putusan arbitrase haruslah diajukan melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bukan melalui dengan gugatan ;
- Bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat limitative dan tidak multitafsir ;
- Bahwa Buku Pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berlaku jika ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terpenuhi ;
- Bahwa batas itikad baik adalah suatu hal yang dilandasi keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara cepat, baik dan adil ;
- Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa filosofinya cepat, sederhana dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan ahli tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan PENGGUGAT adalah tuntutan Pembatalan Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013 antara Imam Zulfikri (Penggugat) melawan PT. Petronas Niaga Indonesia (Tergugat) yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register Nomor : 18/ARB/2013/PN. Jkt.Sel., tanggal 24 Desember 2013 karena :

- Adanya suatu dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Pihak Tergugat ;
- Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013 antara Imam Zulfikri (Penggugat) melawan PT. Petronas Niaga Indonesia (Tergugat) diambil dari hasil tipu muslihat ;
- Penggugat telah mengajukan permohonan koreksi kepada BANI terhadap Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013 antara Imam Zulfikri (Penggugat) melawan PT. Petronas Niaga Indonesia (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Eksepsi Prosesual (Processuele Execeptie) : Gugatan pembatalan cacat formalitas karena gugatan pembatalan putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- B. Exeptio Dilatoria : Gugatan pembatalan belum saatnya diajukan (Prematur) mengingat belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai alasan pembatalan ;
- C. Eksepsi Error in Persona : Gugatan pembatalan a quo ditujukan kepada pihak yang salah (Error in Persona) karena seharusnya ditujukan kepada Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan Arbitrase dalam perkara No. 506/II-ARB/BANI/2013 ;
- D. Eksepsi gugatan pembatalan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena bertentangan satu sama lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Eksepsi gugatan pembatalan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) : Apakah PENGGUGAT meminta pembatalan putusan Arbitrase atau menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT ;
- F. Gugatan PENGGUGAT didasari atas itikad buruk (exemptio Doli Praeentis) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik PENGGUGAT, Duplik TERGUGAT maupun Kesimpulan PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi TERGUGAT pada bagian B yaitu Exemptio Dilationis : Gugatan pembatalan belum saatnya diajukan (Prematur) mengingat belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai alasan pembatalan;

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi TERGUGAT ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut Penjelasanannya disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan terhadap putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ternyata dalam perkara a quo tidak pernah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PENGGUGAT, oleh karena itu perkara a quo belum waktunya untuk diajukan (*Prematur*) karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dalam Repliknya pada pokoknya menolak eksepsi TERGUGAT dengan alasan bahwa pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidaklah ditafsirkan dengan harus menunggu adanya putusan pengadilan



sebagaimana yang didalilkan TERGUGAT sesuai dengan penjelasan Pasal 70, karena hal tersebut bersifat Non Applicable atau tidak dapat diaplikasikan mengingat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Adapun alasan-alasan yang didalilkan PENGGUGAT bahwa hal-hal yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase bukanlah sesuatu yang diharuskan dan/atau wajib dilakukan karena hal demikian adalah bersifat opsional. Kalimat dapat digunakan dalam penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase mengandung arti tidak diwajibkan, boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Salah satu arti kata dapat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bisa. Bila kata dapat diganti dengan kata bisa, berarti "bisa digunakan" yang bermakna opsional juga, tidak bermakna wajib atau harus dilakukan atau dilarang jika tidak menggunakannya, oleh karena itu gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sesuai dengan prosedur hukum, Undang-undang dan hukum acara yang berlaku atau tidak bersifat premature sebagaimana yang didalilkan oleh TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Duplik TERGUGAT dan Kesimpulan PENGGUGAT maupun TERGUGAT, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa terhadap putusan Arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajatkannya, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Ahli Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH., bahwa pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut penjelasannya harus dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan pembatalan arbitrase PENGGUGAT diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti T-14 yaitu Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013 antara PENGGUGAT (dahulu sebagai Pemohon dalam Arbitrase) dan TERGUGAT (dahulu sebagai Termohon dalam Arbitrase), dihubungkan dengan bukti T-18 yaitu akta pendaftaran Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 24 Desember 2013 dibawah register perkara Nomor : 18/ARB/HKM/ 2013/PN.Jkt.Sel., menunjukkan bahwa terhadap Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013 antara PENGGUGAT (dahulu sebagai Pemohon dalam Arbitrase) dan TERGUGAT (dahulu sebagai Termohon dalam Arbitrase) telah diserahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 24 Desember 2013 dibawah register perkara Nomor : 18/ARB/HKM/2013/PN.Jkt.Sel., ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase (BANI) Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013, tersebut dihubungkan dengan gugatan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Januari 2014, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang dijadikan dasar PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan pembatalan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap suatu dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak TERGUGAT, demikian pula terhadap Putusan BANI Nomor : 506/II/ARB/BANI/2013, tanggal 05 Desember 2013 diambil berdasarkan tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Ahli Dr. (Jur) ARBIJOTO, M.Fil., M.BL., MH., SH., SS., bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan BANI dapat dibatalkan dan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat atau 30 (tiga puluh) hari saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengannya karena dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut

Halaman 73 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya telah diatur sedemikian rupa sehingga terhadap pembatalan suatu putusan arbitrase haruslah berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut Penjelasannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase di Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo (Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut Penjelasannya) ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan pembatalan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim menilai, gugatan PENGGUGAT tersebut belum waktunya untuk diajukan (Prematur) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi TERGUGAT pada bagian B ini, beralasan hukum untuk dinyatakan diterima sedangkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT pada bagian lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa eksepsi TERGUGAT pada bagian B dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara maupun bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada PENGGUGAT yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT pada bagian B tersebut ;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT belum waktunya untuk diajukan (Prematur) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU, tanggal 14 MEI 2014 oleh kami **MUHAMMAD RAZZAD, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MATHEUS SAMIADJI, SH., MH.**, dan **LENDRIATY JANIS, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN, TANGGAL 19 MEI 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **LENDRIATY JANIS, SH., MH.**, dan **IMAN GULTOM, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **TARMIZI, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa PENGGUGAT dan kuasa TERGUGAT ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 75 dari 76 Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



LENDRIATY JANIS, SH., MH.,

MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH.

IMAN GULTOM, SH., MH.,

Panitera Pengganti

TARMIZI, SH., MH.,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- A.T.K. : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 400.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +
- Jumlah : Rp. 516.000,-